



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Meiriza,

Tempat/Tanggal lahir Garut, 04 Mei 1983, NIK 17070444045830004, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Tik Jeniak, Kecamatan. Lebong Selatan, Kabupaten Lebong , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Awansyah, S.H., Riri Tri Mayasari, S.H., M.H., Rahmat Hidayat, S.H., dan Charlie Safitri, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum berkantor di KANTOR **LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH-MUH) PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH BENGKULU** yang beralamat di Gedung Dakwah Muhammadiyah lantai 3 Jalan Salak Raya Nomor 20 Lingkar Timur Kota Bengkulu, Bengkulu 38226 berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 07 November 2019 yang telah di Register pada Pengadilan Negeri Tubei dibawah nomor 17/SK/Pdt/2019 pada tanggal 18 nopember 2019, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Lawan:

1. **PT Bangun Tirta Lestari**, bertempat tinggal di Kencana Tower 2 Floor Business Part Kebun Jeruk Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Jakarta Barat 11620 , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karel Jaya Pramana, Diego Wirawan dan Erpendi, Kesemuanya adalah Karyawan PT Bangun Cipta Lestari berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2020 yang telah di Register pada Pengadilan Negeri Tubei dibawah nomor 1/SK/Pdt/2020/PN.Tub pada tanggal 9 Januari 2020, yang kemudian kuasa tersebut dicabut berdasarkan surat Pencabutan Kuasa tertanggal 10 Juni 2020 yang kemudian digantikan oleh kuasa yaitu Frendy Ikromi,

Halaman 1 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



SH dan Defri Julian, SH kesemuanya advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor FRENDY IKROMI, SH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2020 yang telah di Register pada Pengadilan Negeri Tubei dibawah nomor 20/SK/Pdt/2020/PN.Tub , selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. **PT Perusahaan Listrik Negara Persero**, bertempat tinggal di Trunojoyo Blok M-I No. 135 RT 6, RW 2, Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johanis TH Ardjon, SH, Hairudin, SH, Hendrik Bagus Sudiharto, SH, Nelson R A Pello, SH, Esra M. Aritonang, SH, Arifin, SH.,MH, Bintang Yessi, SH.,MH, Dyka Nofriyanto DN, SH, Aditria Langlang B, SH.,MH, Syeh Aries Fauzan, SH, Desran JW Saragih, SH, Adam Parakitri, SH, Kms. Muhammad Sopian, SH kesemuanya adalah karyawan PT PLN berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2020 2020 yang telah di Register pada Pengadilan Negeri Tubei dibawah nomor 22/SK/Pdt/2020/PN.Tub pada tanggal 7 Juli 2020 , selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 20 November 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun mengenai Dasar atau Alasan Hukum Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :



1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik tanah yang terletak di Jalan Raya Lintas Curup Muara Aman, Desa Tik Jeniak, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong. Berdasarkan Surat Keterangan Hibah yang diberikan kepada PENGGUGAT dari saudara Sjaironi Umar. T, tanggal 10 bulan Mei tahun 2018. Dengan ukuran tanah lebar 30 m² dan panjang 53 m² dengan total keseluruhan 1.590 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sjaironi Umar;
- ❖ Sebelah Timu berbatasan dengan Jalan Raya;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Cahaya/alm. Dedel;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sjaironi Umar;

2. Bahwa dalam proses Pematangan (membersihkan dan meratakan) lahan milik PENGGUGAT sudah dilakukan sejak bulan desember tahun 2017, dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan peruntukannya untuk usaha showroom mobil dan rumah tinggal serta Usaha Gilingan Kopi. Pada saat itu tidak ada sama sekali terdengar adanya rencana dari TERGUGAT I untuk pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Sehingga PENGGUGAT melanjutkan melakukan proses pembangunan rumah dan toko (RUKO) sampai PENGGUGAT menempati Bangunan tersebut;

3. Bahwa selain itu PENGGUGAT sudah mempunyai rencana atau gambaran akan membangun rumah dan ruko tersebut berkontruksi 3 lantai keatas. Dengan adanya jaringan Tranmisi Listrik Tegangan Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) PENGGUGAT mengalami kerugian untuk terlaksanannya pembangunan kontruksi rumah dan ruko tersebut;

4. Bahwa pada Bulan April Tahun 2018 TERGUGAT I mulai melakukan pemecahan batu penggalian pondasi gardu 04 ditanah milik Saudara Hermansyah dan pondasi gardu 05 ditanah milik Saudara Lani, yang mana posisi tanah dan bangunan milik PENGGUGAT berada diantara gardu 04 dan 05, pada saat itu Bangunan milik PENGGUGAT sudah masuk proses pemasangan atap bangunan;



5. Bahwa PENGUGAT melihat proses dari awal sampai berdirinya tiang-tiang gardu jaringan Transmisi Listrik Tegangan Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) belum pernah mendapatkan penjelasan ataupun sosialisasi dari pihak TERGUGAT I terkait dengan akan dilakukannya pemasangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melewati rumah toko milik PENGUGAT;
6. Bahwa pada bulan April tahun 2019 TERGUGAT I melakukan pekerjaan pemasangan pengaman penarikan jaringan kabel berupa tiang-tiang bambu di depan halaman rumah PENGUGAT yang akan digunakan sebagai jalan untuk pemasangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan PENGUGAT pada saat itu menolak kegiatan tersebut dengan alasan belum adanya pembicaraan atau koordinasi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I terkait dengan ganti rugi tanah dan bangunan milik PENGUGAT. Salah satu pekerja TERGUGAT I menjelaskan "bahwa lahan ini sudah diselesaikan urusan kompensasi dengan Bapak Sjaironi Umar. T (Ayah kandung PENGUGAT)" dan pernyataan kompensasi yang dilakukan TERGUGAT I tidak diakui PENGUGAT atas tanah dan bangunannya;
7. Bahwa PENGUGAT pada Tanggal 24 Agustus 2019, sudah menyampaikan surat pernyataan keberatan atas tanah dan Bangunan milik PENGUGAT yang dilintasi jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) serta pembangunan tower bambu yang terpasang di halaman rumah PENGUGAT untuk segera di lepas atau dipindahkan. Bahwa TERGUGAT I melalui Saudara Karel Jayapramana selaku Manager membuat surat Pernyataan sebagai berikut : "Dengan jaminan masalah tanah dan bangunan diatas tanahnya atas nama Meiriza Amd.Kep yang dilintasi jaringan listrik oleh BTL diselesaikan segera mungkin didesa tik jeniak kel. Lebong Selatan pada titik 04 sampai 05 sesuai Peraturan yang berlaku". Dari pernyataan yang disampaikan TERGUGAT I diatas, terbukti TERGUGAT I telah ingkar janji karena tidak dapat menyelesaikan permasalahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I sampai saat gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Tubei. Dari pihak TERGUGAT I tidak ada itikad baik dan tidak mengindahkan Somasi I dan II yang dilayangkan atau disampaikan pihak PENGUGAT melalui Penasehat Hukumnya untuk diselesaikan secara mediasi dan negosiasi diluar Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam melakukan pemasangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintas di atas tanah dan bangunan milik PENGUGAT bukan merupakan pembangunan untuk kepentingan umum seperti yang dimaksud dalam KEPPRES No. 55 tahun 1993. Yang mana Pemerintah telah secara terang menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah ditentukan secara nyata seperti yang tertuang dalam KEPPRES No. 55 tahun 1993 pasal 5 ayat ayat (1), dengan keluarnya aturan baru yaitu PEPPRES No. 35 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, dimana dalam pasal 5 disebutkan : "Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah meliputi : jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun diruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi ;

- a. waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- b. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
- c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;
- d. peribadatan;
- e. pendidikan atau sekolah;
- f. pasar umum;
- g. fasilitas pemakaman umum;
- h. fasilitas keselamatan umum;
- i. pos dan telekomunikasi;
- j. sarana olah raga;
- k. stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya;
- l. kantor Pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- m. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- n. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan;
- o. rumah susun sederhana;
- p. tempat pembuangan sampah;
- q. cagar alam dan cagar budaya;
- r. pertamanan;
- s. panti sosial;
- t. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik"

9. Bahwa dengan demikian terlihat bahwasannya pembangunan pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik baru diakui sebagai pembangunan untuk kepentingan umum pada saat diterbitkannya PERPRES No 35 tahun 2005 dan hal ini dipertahankan dalam PERPRES

Halaman 5 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO 65 tahun 2006, tentang Perubahan atas PERPRES No 35 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang diatur dalam pasal I, bagian 4 yang berbunyi :
"Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
"Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah" meliputi :

- a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
- b. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
- c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- e. tempat pembuangan sampah;
- f. cagar alam dan cagar budaya;
- g. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik."

Bahwa dengan demikian semakin jelas TERGUGAT I dalam melakukan pemasangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintas diatas bangunan milik PENGGUGAT **bukan merupakan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana di jelaskan dalam aturan hukum diatas;**

10. Bahwa TERGUGAT I seharusnya pada saat pelaksanaan pembangunan Tower dan pemasangan jaringan Tranmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), disamping memperhatikan KEPPRES No. 55 tahun 1993, TERGUGAT I juga harus memperhatikan Undang-Undang No 15. tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, yang merupakan payung hukum bagi TERGUGAT I pada saat melaksanakan tugas dan kewenangannya. Bahwa di dalam Undang-Undang tersebut telah jelas diatur mengenai kewenangan dan kewajiban TERGUGAT I, dalam Undang-Undang No 15. tahun 1985 pada pasal 12 yang berbunyi :

1. Untuk kepentingan umum, mereka yang berhak atas tanah, bangunan, dan tumbuh-tumbuhan mengizinkan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dengan **mendapatkan imbalan ganti rugi** kecuali tanah Negara, bagi

Halaman 6 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan;

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum;

3. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum **baru dapat melakukan pekerjaannya setelah ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan.**

Dengan demikian TERGUGAT I mempunyai kewajiban untuk mengganti rugi tanah dan bangunan milik PENGGUGAT.

11. Bahkan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No 15 tahun 1985, telah secara jelas dan tegas **memberikan perlindungan kepada pemilik tanah, yang tanahnya di gunakan, di lintasi baik di atas maupun di bawah tanah oleh TERGUGAT I**, adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: "Barang siapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tumbuh- tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dicabut Usaha Ketenagalistrikannya";

12. Bahwa, perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan pemasangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) diatas tanah dan bangunan milik PENGGUGAT adalah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

13. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I telah menimbulkan kerugian Materil bagi PENGGUGAT berupa:

a. Bahwa tidak dapat dipakainya tanah dan bangunan milik PENGGUGAT secara maksimal sesuai dengan keinginan dari PENGGUGAT yang akan digunakan untuk Usaha Pengolahan Kopi Bubuk, usaha showroom mobil, tempat tinggal dan akan membangun rumah dan ruko tersebut berkontruksi 3 lantai keatas. Dan tidak ada jaminan dari TERGUGAT I bahwa dikemudian hari TERGUGAT I akan memindahkan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi diatas bangunan PENGGUGAT;

b. Adapun rincian biaya PENGGUGAT dalam pematangan lahan dan pembuatan rumah toko (RUKO) :

Bahan Bangunan dan Material

No	Nama Barang Satuan	Harga	Satuan	volume	Total
----	--------------------	-------	--------	--------	-------

Halaman 7 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	pasir lokal	Rp 150.000,-	m3	60	Rp 9.000.000,-
2	pasir curup	Rp 250.000 ,-	m3	30	Rp 7.500.000 ,-
3	batu split 1:2	Rp 400.000 ,-	m3	24	Rp 9.600.000 ,-
4	batu bata	Rp 600 ,-	Bh	30000	Rp 18.000.000 ,-
5	Besi 8 ksty	Rp 44.000 ,-	Btg	80	Rp 3.520.000 ,-
6	Besi 10 ksty	Rp 65.000 ,-	Btg	50	Rp 3.250.000 ,-
7	Besi 12 ksty	Rp 95.000 ,-	Btg	40	Rp 3.800.000 ,-
8	kawat beton	Rp 23.000 ,-	Kg	20	Rp 460.000 ,-
9	besi 8 ty (banci)	Rp 28.000 ,-	Btg	80	Rp 2.240.000 ,-
10	seng swan crown	Rp 925.000 ,-	Kodi	15	Rp 13.875.000 ,-
11	Paku 4 inch	Rp 20.000 ,-	Kg	20	Rp 400.000 ,-
12	Paku 2 inch	Rp 20.000 ,-	Kg	30	Rp 600.000 ,-
13	Paku Triplek	Rp 45.000 ,-	Kotak	8	Rp 360.000 ,-
14	Paku Seng	Rp 25.000 ,-	Kotak	20	Rp 500.000 ,-
15	Paku 3 Inch	Rp 18.000 ,-	Kg	20	Rp 360.000 ,-
16	semen padang ty 1	Rp 64.000 ,-	Sak	480	Rp 30.720.000 ,-
17	papan bayur	Rp 2.600.000 ,-	m3	6	Rp 15.600.000 ,-
18	kayu sento bayur	Rp 2.600.000 ,-	m3	8	Rp 20.800.000 ,-
19	triplek 6mm	Rp 95.000 ,-	Lembar	72	Rp 6.840.000 ,-
20	triplek 9mm	Rp 125.000 ,-	Lembar	20	Rp 2.500.000 ,-
21	Kawat Las	Rp 65.000 ,-	Kg	6	Rp 390.000 ,-
22	Lubang angin	Rp 20.000 ,-	Buah	30	Rp 600.000 ,-
23	Kaca Block	Rp 22.500	buah	44	Rp

Halaman 8 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp			990.000 ,-
24	Granit	Rp 165.000 ,-	Buah	98	Rp 16.170.000 ,-
25	keramik Lantai 50x50	Rp 85.000 ,-	Buah	13	Rp 1.105.000 ,-
26	keramik dinding	Rp 85.000 ,-	Buah	23	Rp 1.955.000 ,-
27	Pintu Roling	Rp 8.000.000 ,-	Unit	3	Rp 24.000.000 ,-
28	Canopi Teras	Rp 450.000 ,-	Meter	98	Rp 44.100.000 ,-
29	Plamir rj	Rp 130.000 ,-	Sak	15	Rp 1.950.000 ,-
30	lem kayu	Rp 20.000 ,-	Bks B	20	Rp 400.000 ,-
31	Bak Cat	Rp 30.000 ,-	Buah	6	Rp 180.000 ,-
32	Rol Cat	Rp 45.000 ,-	Buah	8	Rp 360.000 ,-
33	kuas 4"	Rp 15.000 ,-	Buah	5	Rp 75.000 ,-
34	kuas 2"	Rp 10.000 ,-	Buah	4	Rp 40.000 ,-
35	kuas 1,5"	Rp 8.000 ,-	Buah	2	Rp 16.000 ,-
36	Selang	Rp 5.000 ,-	Meter	60	Rp 300.000 ,-
37	paralon 4 inch Power	Rp 184.000 ,-	Btg	8	Rp 1.472.000 ,-
38	Paralon 3/4 inch	Rp 35.000 ,-	Btg	10	Rp 350.000 ,-
39	paralon 1/2 inch	Rp 18.000 ,-	Btg	20	Rp 360.000 ,-
40	L paralon 4 inch	Rp 25.000 ,-	Bh	4	Rp 100.000 ,-
41	L Paralon 3/4 inch	Rp 4.000 ,-	Bh	6	Rp 24.000 ,-
42	L paralon 1/2 inch	Rp 3.000 ,-	Bh	8	Rp 24.000 ,-
43	T Pipa 1/2 inch	Rp 3.000 ,-	Bh	3	Rp 9.000 ,-
44	L Drat Kuningan Kran	Rp 18.000 ,-	bh	5	Rp 90.000 ,-
45	Bor AEG RH (Bor Pecah Batu)	Rp 12.000.000 ,-	Unit	1	Rp 12.000.000 ,-
46	Benang Nylon	Rp 15.000	gulung	8	Rp

Halaman 9 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp			120.000 , -
47	Lem Paralon	Rp 10.000 , -	bh	5	Rp 50.000 , -
48	Kran Air	Rp 750.000 , -	Nota	1	Rp 750.000 , -
49	Shower	Rp 475.000 , -	unit	1	Rp 475.000 , -
50	Pemanas Air	Rp 1.400.000 , -	unit	1	Rp 1.400.000 , -
51	Ensel Pintu	Rp 935.000 , -	Nota	1	Rp 935.000 , -
	Kunci Pintu + Handle	Rp 2.600.000 , -	Nota	1	Rp 2.600.000 , -
52	Rel Pintu Geser	Rp 540.000 , -	unit	1	Rp 540.000 , -
53	Kunci Pintu Geser	Rp 260.000 , -	bh	1	Rp 260.000 , -
54	Pintu Almunium Kamar Mandi	Rp 1.400.000 , -	unit	1	Rp 1.400.000 , -
55	Klosed Jongko American Standar,-	Rp 270.000 , -	bh	1	Rp 270.000 , -
56	Jet Waser Hemen	Rp 125.000 , -	unit	1	Rp 125.000 , -
57	Pompa Air Firman	Rp 480.000 , -	unit	1	Rp 480.000 , -
58	Skrub Baja Ringan	Rp 180.000 , -	kotak	5	Rp 900.000 , -
59	Cat Jotun Extrim 20 KG	Rp 2.483.000 , -	pel	3	Rp 7.449.000 , -
60	Alkali Jotun 20 Kg	Rp 1.300.000 , -	pel	2	Rp 2.600.000 , -
61	Cat Jotun extrim 4 Kg	Rp 435.000 , -	pel	5	Rp 2.175.000 , -
62	Cat Jotun intreior 4 Kg	Rp 435.000 , -	pel	10	Rp 4.350.000 , -
63	cat minyak bee brand	Rp 60.000 , -	kg	5	Rp 300.000 , -
64	Pintu	Rp 525.000 , -	unit	5	Rp 2.625.000 , -
65	Jendela	Rp 200.000 , -	unit	4	Rp 800.000 , -
66	Trali Pintu	Rp 750.000 , -	Unit	1	Rp 750.000 , -
67	Trali Jendela	Rp 150.000 , -	Unit	4	Rp 600.000 , -
68	Bak Cuci Piring Royal 2	Rp	Unit	1	Rp

Halaman 10 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lubang Stainles	2.200.000 ,-			2.200.000 ,-
69	Selang Spiral Wastafel	Rp 35.000 ,-	buah	2	Rp 70.000 ,-
70	Kitchen Seat	Rp 3.000.000 ,-	unit	1	Rp 3.000.000 ,-
71	Kuku keramik	Rp 1.000 ,-	buah	200	Rp 200.000 ,-
72	Nat Keramik	Rp 15.000 ,-	Bks B	15	Rp 225.000 ,-
73	Mata Gerinda Besi	Rp 8.000 ,-	buah	20	Rp 160.000 ,-
74	Mata Gerinda Keramik	Rp 80.000 ,-	buah	4	Rp 320.000 ,-
75	Gerinda Maktec	Rp 425.000 ,-	unit	1	Rp 425.000 ,-
76	Kawat Ayak Pasir/m	Rp 20.000 ,-	meter	8	Rp 160.000 ,-
77	Lampu dinding teras	Rp 225.000 ,-	bh	6	Rp 1.350.000 ,-
78	Kabel Praba	Rp 220.000 ,-	rol	4	Rp 880.000 ,-
79	Pipa Listrik	Rp 8.000 ,-	btg	30	Rp 240.000 ,-
80	Stop Kontak	Rp 55.000 ,-	bh	15	Rp 825.000 ,-
81	Piting plapon PNS	Rp 15.000 ,-	bh	10	Rp 150.000 ,-
82	Bok NCB	Rp 25.000 ,-	bh	1	Rp 25.000 ,-
83	Mangkok PNS PJG	Rp 5.000 ,-	bh	4	Rp 20.000 ,-
84	Mangkok PNS	Rp 3.000 ,-	bh	5	Rp 15.000 ,-
85	Stop IB Twindog	Rp 16.000 ,-	bh	3	Rp 48.000 ,-
86	Seri IB Tewindog	Rp 17.000 ,-	bh	1	Rp 17.000 ,-
87	Tedus Zom capp	Rp 2.000 ,-	bh	10	Rp 20.000 ,-
88	tespen besar	Rp 15.000 ,-	bh	1	Rp 15.000 ,-
89	Engkel IB twindog	Rp 15.000 ,-	bh	1	Rp 15.000 ,-
90	MCB Sukaku C10A	Rp 25.000 ,-	bh	3	Rp 75.000 ,-
91	MCB Sukaku CGA	Rp 25.000 ,-	bh	2	Rp

Halaman 11 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp 50.000,-			
92	Amplas	Rp 3.000,-	Meter	30	Rp 90.000,-
93	Pemasangan kilometer listrik	Rp 1.800.000,-	1300 watt	1	Rp 1.800.000,-
94	Lem Silicone	Rp 28.000,-	Tub	9	Rp 252.000,-
95	Isolasi Listrik	Rp 10.000,-	bh	4	Rp 40.000,-
96	Sapolac	Rp 65.000,-	kg	4	Rp 260.000,-
97	Cat Nodroop	Rp 55.000,-	1kg	8	Rp 440.000,-
TOTAL					Rp 302.326.000,-

Upah Pekerja

No	Nama Barang Satuan	Harga	Satuan	volume	Total
1	Titik O	Rp 500.000,-	Unit	1	Rp 500.000,-
2	Upah pecah batu/galian/timbunan	Rp 15.000.000,-	Unit	1	Rp 15.000.000,-
3	Pembuatan Gudang Bahan Bangunan	Rp 3.500.000,-	Unit	1	Rp 3.500.000,-
4	Galian Sumur	Rp 2.500.000,-	Unit	1	Rp 2.500.000,-
5	Galian Saptitank	Rp 1.600.000,-	Unit	1	Rp 1.600.000,-
6	Upah 0 sd 85%	Rp 150.000.000,-	Unit	1	Rp 150.000.000,-
7	Upah 85 s/d 100% (Finishing)	Rp 40.000.000,-	Unit	1	Rp 40.000.000,-
8	Pembongkaran Gudang/Pembersihan Area	Rp 1.500.000,-	Unit	1	Rp 1.500.000,-
9	alat berat	Rp 30.000.000,-	Unit	1	Rp 30.000.000,-
TOTAL					Rp 244.600.000,-

Nilai Tanah

Tanah	Harga	Satuan	volume	Jumlah
Kerugian lahan 53mx30m Nilai Pasar Tanah 10x20 = Rp.60 Juta	Rp 300.000,-	M2	1590	Rp 477.000.000,-
TOTAL				Rp

Halaman 12 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



	477.000.000 .-
--	----------------

c. Keuntungan Usaha Pengolahan Kopi Bubuk dan Usaha Showroom Mobil sebagai berikut :

Jenis Usaha	Penghasilan Per Bulan	Labanya	Tutup Akibat SUNTET	Kerugian
Usaha Pengolahan Kopi Bubuk	Rp. 8.500.000,-	Rp. 4.000.000,-	Dari bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang	Rp. 32.000.000,-
Usaha Showroom Mobil		Rp. 9.500.000,-	Dari bulan April 2019 sampai dengan sekarang	Rp. 66.500.000,-
JUMLAH				Rp. 90.500.000,-

d. Oleh karena hal tersebut diatas PENGUGAT telah mengalami kerugian yang nyata akibat perbuatan TERGUGAT I terdiri dari kerugian :

Biaya Bahan Bangunan dan Material	Rp. 302.326.000 .-
Biaya Upah Pekerja	Rp. 244.600.000 .-
Nilai Lahan	Rp. 477.000.000 .-
Keuntungan Usaha PENGUGAT	<u>Rp. 90.500.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 1.114.426.000,-

Yang merupakan kerugian nyata yang PENGUGAT derita akibat pemasangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintas diatas tanah dan bangunan milik PENGUGAT;

14. Bahwa disamping kerugian materil yang diderita oleh PENGUGAT, PENGUGAT juga menderita kerugian imateril berupa timbulnya rasa malu dan hilangnya nama baik PENGUGAT, dimana seolah-olah PENGUGAT tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan dibawah jaringan Tranmisi Listrik Tegangan Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang didirikan oleh TERGUGAT I, sehingga menimbulkan kesan bahwa tuntutan PENGUGAT saat ini mengada-ada dan disamping itu waktu serta pikiran PENGUGAT tersita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila ditaksir dengan uang diperkirakan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa, dengan demikian Kerugian Materil dan Imaterial yang diderita PENGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT I harus membayar secara tunai dan langsung kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.614.426.000,- (satu miliar enam ratus empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) kerugian tersebut diatas wajar dan pantas dibebankan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng agar dibayarkan kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

16. Bahwa dengan adanya kondisi demikian maka PENGUGAT tidak memiliki alternatif lain selain pindah dari rumah dan ruko yang selama ini PENGUGAT tempati. Usaha Pengolahan Kopi Bubuk dan Usaha Showroom Mobil yang selama ini produktif menghasilkan keuntungan PENGUGAT, dengan adanya jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) diatas tanah dan bangunan milik PENGUGAT, akan membawa indikasi tidak hanya untuk keselamatan, fungsi tanah, fungsi bangunan, usaha pengolahan kopi bubuk dan usaha showroom mobil yang berada di bawah jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut. Ada dampak yang sangat besar dalam jangka panjang apabila PENGUGAT tetap bertempat tinggal di rumah PENGUGAT yang terlintasi jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUNTET), yaitu **Dampak Kesehatan Akibat Terpapar Radiasi** seperti halnya dapat tersengat listrik, gangguan kesehatan organ dalam yang ditimbulkan dari radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari aliran listrik pada konduktor alias dan menara sutet, gangguan kesehatan lainnya seperti kanker otak, kanker darah (leukemia) yang mengakibatkan kematian;

17. Bahwa disamping itu pula, oleh karena gugatan ini didukung dengan alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi yang kuat menurut hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada, maka PENGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Verzet;

18. Bahwa, agar TERGUGAT I dan TERGUGAT mau melaksanakan putusan perkara perdata ini nantinya, mohon agar TERGUGAT I dan

Halaman 14 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya, setiap TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo;

19. Bahwa oleh karena adanya Kerja sama antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dalam hal ini PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) dalam pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan setelah Pembangunan Jaringan selesai maka TERGUGAT I menyerahkannya kepada TERGUGAT II pertanggung jawaban atas jaringan tersebut. Maka PENGGUGAT menjadikan TERGUGAT II sebagai pihak dalam Perkara A quo;

20. Bahwa, PENGGUGAT khawatir TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk mengganti kerugian PENGGUGAT tersebut diatas maka untuk menjamin gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tube cq Majelis Hakim Yang Mulia berkenan melatakan sita jamin (Conservatoir Beslaag) terhadap gardu 04 yang terletak di Desa Tik Jeniak, Kec Lebong Selatan, Kab Lebong dan gardu 05 yang terletak di Desa Tik Jeniak, Kec Lebong Selatan, Kab Lebong;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kiranya agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Materil dan Immaterial kepada PENGGUGAT seluruhnya berjumlah Rp. 1.614.426.000,- (satu milyar enam ratus empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT I untuk memindahkan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) diatas tanah dan bangunan milik PENGGUGAT dalam keadaan kosong, aman dan tanpa gangguan dari pihak manapun;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas gardu 04 yang terletak di Desa Tik Jeniak, Kec Lebong

Halaman 15 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



Selatan, Kab Lebong dan gardu 05 yang terletak di Desa Tik Jeniak, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya, setiap TERGUGAT I dan TERGUGAT II apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara a quo;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Verzet;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan yaitu Penggugat hadir Kuasanya sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zephania., S.H., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Tubei, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini perkenankan kami menyampaikan Eksepsi dan Jawaban Tergugat I terhadap gugatan Penggugat selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN.Tub. kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.



DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) karena tidak menyertakan Sjaironi Umar T sebagai Penggugat maupun Tergugat, padahal telah jelas didalam gugatannya Penggugat mendapatkan objek tersebut dari Sjaironi Umar T yang diberikan dengan cara hibah tertanggal 10 Mei 2018.

Bahwa Sjaironi Umar T adalah keluarga atau orang tua kandung dari Penggugat, yang mana Sjaironi Umar T pemilik objek tanah atas dasar pengakuan sdr. Sjaironi Umar T sendiri dan berdasarkan surat yang diberikan Kepada pihak PT.BTL berupa akta jula beli, oleh karena itu diberikan kompensasi oleh Pihak PT. BTL, sehingga pihak PT. BTL mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kompensasi atas tanah dan bangunan, tanah dan rumah akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih, yang diberikan kepada Sjaironi Umar T. sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada diri Tergugat **oleh karenanya berdasar hal tersebut gugatan Penggugat patut dinyatakan kurang pihak maka sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)**, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, No.621 K/Sip/1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 November 1956. Nomor : 195K/Sip/1955. Dan Putusan Pengadilan Negeri No. 23/Pdt.G/2018/PN Ffk. Tanggal putusan 18 Juni 2019 yang berbunyi :

"Karena kurang pihak gugatan Penggugat tidak dapat diterima".

2. Objek yang menjadi Dasar Gugatan Bukan Milik Penggugat (*Exceptio Dominii*)

Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan milik Penggugat melainkan milik/kepunyaan Sdr. Sjaironi Umar T sendiri atas dasar pengakuan sdr. Sjaironi Umar T berdasarkan surat yang diserahkan kepada pihak PT.BTL berupa Akta Jual Beli, Sehingga pihak PT. BTL berkewajiban untuk membayar kompensasi kepada Sjaironi Umar T, Dimana kesepakatan tersebut dituangkan kedalam Perjanjian Kompensasi atas Tanah dan Bangunan dan Rumah akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih nomor :03/BA-GRTT/BTL/2019 antara PT. BTL

Halaman 17 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



dengan Sjaironi Umar T, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan/pengecekan secara bersama tentang kompensasi Tanah dan Bangunan yang terkena Jalur Kabel Transmisi dengan total kompensasi sebesar Rp. 175.000.000 (sertus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh pihak PT. BTL dan Sjaironi Umar T serta mengetahui Kepada Desa Tik Jeniak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara. Maka gugatan penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

3. Gugatan yang diajukan Penggugat telah tersingkir (*Exception peremptoria*)

Bahwa objek tanah yang menjadi dasar gugatan Penggugat telah diberikan kompensasi oleh pihak PT.BTL dengan total kompensasi sebesar Rp. 175.000.000 (sertus tujuh puluh lima juta rupiah) akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih, yang diberikan kepada Sjaironi Umar T. sehingga berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara hapusnya perikatan-perikatan salah satunya karena permasalahan yang digugat telah diberikan kompensasi. Maka gugatan penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena apa yang digugat oleh Penggugat telah tersingkir.

4. Penggugat Salah Menggugat Orang (*Error In Persona*)

Bahwa dalam perkara *a quo* objek gugatan penggugat berupa tanah yang dilintasi oleh Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih merupakan tanah milik Sjaironi Umar T atas dasar pengakuan Sjaironi Umar T dan berdasarkan surat Akta Jual Beli yang diberikan kepada Pihak PT. BTL, bahwa atas tanah tersebut telah pula dilakukan pembayaran kompensasi atas tanah yang dilintasi oleh Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih oleh pihak PT BTL kepada Sjaironi Umar T sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan perjanjian kompensasi atas tanah dan bangunan dan rumah akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA Air putih nomor :03/BTL-proyek/XI/2019 tanggal 09 November 2019. Sehingga Penggugat telah keliru menggugat Tergugat I yang mana seharusnya Penggugat juga menggugat Sjaironi Umar T yang telah menerima uang kompensasi atas tanah yang dilintasi

Halaman 18 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



jaringan transmisi tenaga listrik PLTA air putih. berdasarkan hal tersebut telah jelas dan terang bahwa Penggugat telah salah menggugat Tergugat I dalam perkara *a quo* sehingga patutlah gugatannya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**5. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR
(OBSCUUR LIBEL).**

**Posita (*Fundamentum Petendi*) Tidak Menjelaskan Dasar Hukum
(*Rechtgrond*)**

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menjelaskan fakta kejadian yang sebenarnya yang mana Tergugat I telah memberikan kompensasi kepada Sdr. Sharoni Umar T melainkan hanya menyampaikan Tergugat I telah melakukan pemasangan jaringan sutet yang melintas diatas tanah dan bangunan rumah yang diakui milik Penggugat yang objek tersebut berada di Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong. Selain itu dalam posita pada point 8, 9 dan 10 telah keliru menerapkan peraturan perundang-undangan dan pada point 11 dasar hukum yang digunakan Penggugat adalah peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan/atau tidak berlaku lagi. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.

Gugatan Penggugat membingungkan dan sulit untuk dipahami sehingga berdasarkan hal tersebut sepatutnyalah gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagai mana yurisprudensi.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan kurang jelas" ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat I pada bagian "Dalam Eksepsi" tersebut di atas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapnya pada bagian "Dalam Pokok Perkara";



Bahwa Tergugat I menyatakan menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil serta argumentasi Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang akan diakui oleh Tergugat I dengan tegas dan bulat ;

(1) Bahwa dasar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan atas tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II lainnya, sehingga yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat ialah :

“Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat khususnya Tergugat I”

Bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1365 KUHPerdara harus memenuhi 4 unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada perbuatan dari Tergugat I yang telah bertentangan dengan hukum karena segala tindakan yang telah dijalani oleh Tergugat I untuk membayarkan kompensasi rumah dan tanah atau ganti kerugian atas objek tanah yang dilintasi oleh Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih telah sesuai dengan koridor hukum yang ada.

Bahwa pembayaran kompensasi yang dilakukan oleh Tergugat I atas objek tanah milik/ kepunyaan Sjaironi Umar T atas dasar ***pengakuan Sjaironi Umar T*** sendiri dan berdasarkan surat Akta Jual Beli yang diberikan kepada PT.BTL dan telah pula disetujui oleh istri Sdr. Sjaironi Umar T A.n Nuriba dan dilakukan dihadapan atau diketahui kepala desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong a.n Sdr. Sugiono. S.pd yang mana tertuang dalam Surat Berita Acara Perjanjian Kompensasi atas Tanah dan Bangunan Tanah dan Rumah Akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih yang mana telah dibubuhi tandatangan para pihak yang terkait sehingga perbuatan Tergugat I dianggap tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sesuai dengan

Halaman 20 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mana tentang kompensasi telah diatur sendiri di dalam Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 tahun 2018 Tentang Kompensasi atas Tanah Bangunan, dan atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang berada di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

(2) Bahwa pada point no. 1 dalam gugatannya, Penggugat menjelaskan memiliki tanah dengan ukuran tanah lebar 30 m² dan panjang 53 m² dengan total keseluruhan 1.590 m² dengan batas-batas tanah, yang dimiliki secara hibah dari **Sdr. Sjaironi Umar T tertanggal 10 bulan Mei 2018.**

Dapat Tergugat I jelaskan bahwa :

- Proses pemberian hibah oleh Sdr. Sjaironi Umar T kepada Sdri. MEIRIZA tidak di ketahui oleh pihak PT. BTL dimana sepengetahuan pihak PT. BTL bahwa tanah tersebut adalah milik/kepunyaan Sdr. Sjaironi Umar T sendiri atas dasar **pengakuan sdr. Sjaironi Umar T** berdasarkan surat yang diserahkan kepada pihak PT.BTL berupa Akta Jual Beli, sehingga pihak PT. BTL mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kompensasi atas tanah dan bangunan, tanah dan rumah akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA air putih. surat no. 03/BTL- Proyek/XI/ tanggal 09 Febuari 2019, kepada sdr. Sjaironi Umar T.

(3) Bahwa pada point no. 2 dalam gugatannya : Pihak penggugat pada bulan Desember 2017 melakukan proses pematangan (membersihkan dan meratakan) lahan yang diakui milik Penggugat untuk peruntuhan usaha showroom mobil, usaha penggilingan kopi dan tempat tinggal, bahwa dalam hal hak kepemilikan lahan tanah tersebut sudah bias dimana berdasarkan keterangan Penggugat kepada Tergugat I pada point 1 menjelaskan bahwa **“Proses Hibah tanah dari sdr. Sjaironi Umar T kepada Penggugat baru dilaksanakan tanggal 10 Mei 2018”**, artinya hak kepemilikan masih menjadi tanda tanya.

(4) Bahwa pada point no. 3 dalam gugatannya :

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat sudah mempunyai rencana atau gambaran akan membangun rumah dan ruko berkontruksi 3 lantai keatas, dalam hal ini Pihak Tergugat I menjelaskan "bahwa Bahasa Penggugat dalam hal membangun rumah dan ruko hanya **Rencana** atau **Gambaran** saja". Sedangkan faktanya sampai saat ini bangunan baik bentuk rumah/ ruko hanya 1 lantai.

(5) Bahwa point no. 4 dalam gugatannya :

Bahwa pada bulan April 2018 Tergugat I sudah mulai melakukan pemecahan batu dan penggalian pondasi di gardu 04 dan 05 milik Sdr. Hermansyah dan Sdr. Lani, dalam hal ini oleh Tergugat I telah melaksanakan pembayaran atas tanah tersebut sehingga pembangunan T4 dan T5 dibangun.

(6) Bahwa point no. 5 dalam gugatannya :

Tergugat I dalam hal ini menjelaskan pada *Pasal 5 dalam BERITA ACARA Kompensasi atas Tanah dan Bangunan, Tanah dan Rumah Akibat Dilintasi Jaringan Tenaga Listrik PLTA Air Putih pada hari sabtu tanggal 09 Febuari 2019 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Pihak Tergugat I dengan Sdr. Sjaironi Umar T (selaku penerima dana kompensasi), dan mengetahui kades Tik Jeniak dengan isi sebagai berikut "Sebelum Pelaksanaan Pemberian Kompensasi, Pihak Pertama (dalam hal ini PT.BTL) telah melakukan kegiatan sosialisasi, pendataan awal, inventarisasi, identifikasi kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan / tanah, bangunan (bila ada) sesuai dengan ketentuan yang berlaku".*

Artinya Pihak Tergugat I sudah terlebih dahulu melaksanakan, menjelaskan atau sosialisasi tentang akan di pasang jaringan transmisi listrik SUTT, sebelum dilakukan pembayaran kompensasi.

(7) Bahwa pada point no. 6 dalam gugatan :

Pihak Tergugat I dalam kegiatan pemasangan jaringan transmisi SUTT sudah membayar kompensasi kepada Sdr. Sjaironi Umar T senilai Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Febuari 2019, sehingga Tergugat I tidak ada kaitan lagi untuk bernegosiasi tentang kompensasi dengan Pihak Penggugat an. Meiriza, dimana sepengetahuan Tergugat I kalau Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan secara langsung kepada Tergugat I tetapi yang merasa keberatan adalah suami Penggugat itu sendiri.

Halaman 22 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga dapat dikuatkan atas pengaduan Tergugat I pada tanggal 11 September 2019 dalam pemeriksaan Berita Acara Introgasi di Penyidik Reskrim Polres Lebong pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, sekira pukul 10.00 WIB dimana dalam pemeriksaan BERITA ACARA INTEROGASI tersebut Sdr. Sjaironi Umar Turang Bin Umar Ali (Alm). selaku orang tua Penggugat memberi jawaban atas pertanyaan Penyidik Pembantu diantaranya:

- Sdr. Sjaironi Umar T mengakui menerima kompensasi dari pihak PT.BTL sebesar Rp. 175.000,000- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Sdr. Sjaironi Umar T menjelaskan bahwa lahan yang diberi kompensasi dari PT.BTL disaksikan oleh istri Sjaironi Umar T sendiri.
- Sdr. Sjaironi Umar T menjelaskan mengetahui kompensasi yang diterima perentukanya untuk dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA air putih.
- Sdr. Sjaironi Umar T menjelaskan bahwa yang merasa keberatan adanya kabel transmisi jaringan listrik tersebut adalah suami Sdr. Meiriza yang bernama Sdr. Ardi dengan alasan Sdr. Ardi meminta kompensasi dari PT.BTL sedangkan kompensasinya sudah Sdr. Sjaironi Umar T terima.
- Sdr. Sjaironi Umar T menjelaskan bahwa kabel jaringan transmisi listrik PLTA Air Putih tidak ada mengenai bangunan milik Sdr. Ardi dan saat penarikan kabel listrik tidak ada merusak bangunan tersebut.

(8) Bahwa pada point no. 7 dalam gugatannya :

Tergugat I dalam jawaban atas gugatan Penggugat jelas merasa keberatan atas somasi yang dilakukan pihak Penggugat untuk membayar kompensasi kembali dalam obyek tanah, bangunan dilokasi yang sama dimana pembayaran nilai kompensasi sudah dilaksanakan, hal ini merujuk kepada **PERATURAN MENTERI ESDM Ri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan atau Tanam Tumbuh Yang Berada Dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, sesuai dengan :**

Pasal 3

ayat (1) Pemegang Izin Usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan kompensasi terhadap tanah, bangunan, tanam tumbuh yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanam tumbuh tersebut.

Halaman 23 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

Ayat (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diberikan 1 kali. Ayat (2) Dalam hal tanah, bangunan dan tanam tumbuh yang telah diberikan kompensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpindah tangan kepada pemegang hak baru, pemegang hak baru tersebut tidak berhak mendapatkan kompensasi kembali.

(9) Bahwa pada point no. 8 dan point no. 9 dalam gugatannya :
Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat I dalam melakukan pemasangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang melintas diatas bangunan milik Penggugat bukan merupakan pembangunan untuk kepentingan umum. Sebagaimana dijelaskan dalam aturan hukum Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum. Yang telah diganti dengan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan.

Dapat Tergugat I jelaskan Bahwa :

Tergugat I dalam melakukan pemasangan Transmisi (SUTT) telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diatur dalam undang-undang secara khusus, Undang-Undang No. 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan mengatur Pasal 11 ayat (1) “ **Usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Swadaya Masyarakat Yang Berusaha Di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik.**” Dengan demikian PT.BTL juga termasuk dalam Badan Usaha Swasta yang dapat melakukan usaha di bidang penyedia tenaga listrik untuk **kepentingan umum.**

Sedangkan tanah milik Sjaironi Umar T hanya dilintasi oleh jaringan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) sehingga diberikan kompensasi yang mana telah dijelaskan secara khusus di dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan mengatur, **Pasal 1 Ayat 14 kompensasi adalah pemeberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.** Yang diatur lebih

Halaman 24 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lajut di dalam **Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral RI No. 27 tahun 2018 Tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada Dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.**

Dapat disimpulkan bahwa gugatan pada point no. 8 dan point no. 9 tidak memenuhi sasaran dan membingungkan.

(10) Bahwa pada point no. 10 dalam gugtannya :

Bahwa peraturan yang digunakan oleh Penggugat seperti yang diuraikan pada point 10 telah dicabut atau digantikan oleh peraturan yang baru yaitu :

- Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan digantikan dengan Undang-Undang No. 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan sebagaimana pada point menimbang huruf e menjelaskan bahwa Undang-Undang No 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Dengan demikian setelah diundangkannya Undang-Undang No. 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan pada tanggal 23 september tahun 2009 Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tidak berlaku lagi.
- Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 tidak berlaku lagi.

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat point 10, sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 30 Ayat (1) Tergugat I dengan jelas telah melaksanakan kewajibannya Dimana kewajiban Tergugat I sudah dilaksanakan dengan membayar Kompensasi atas Tanah dan Bangunan, Tanah dan Rumah akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih, dimana pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 telah terbayarkan uang kompensasi sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan pihak

Halaman 25 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. BTL kepada Sdr. Sjaironi Umar T dan disaksikan/ disetujui oleh Sdri. Nuriba yang keduanya merupakan orang tua kandung Penggugat.

(11) Bahwa pada point no. 11 dalam gugatannya :

Tergugat I jelas sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan Jawaban Gugatan Point no. 10 di atas.

(12) Bahwa pada point no. 12 dalam gugatannya :

Tergugat I jelas merasa keberatan atas Bahasa yang disebutkan oleh Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana pada jawaban point-point diatas sudah jelas kewajiban Tergugat I sudah melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

(13) Bahwa pada point no. 13, 14, 15 dalam gugatannya :

Tergugat I jelas secara tegas menyatakan bahwa tuntutan Penggugat tidak relevan dan mendasar sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan, sehingga gugatan tersebut salah sasaran, sehingga jelas bahwa Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan Penggugat.

(14) Bahwa pada point no. 16 dalam gugatannya :

Tergugat I menjelaskan, bahwa apa yang dijelaskan dalam keterangan gugatan oleh Penggugat bahwa pembangunan transmisi SUTT (saluran udara tegangan tinggi) kelistrikan akan berdampak pada kesehatan Akibat Terpapar Radiasi seperti halnya dapat tersengat listrik, gangguan organ dalam berupa gangguan kesehatan lainnya seperti kanker otak, kanker darah (*leukemia*) yang mengakibatkan kematian, hal ini masih bias Bahasa Penggugat dalam gugatannya dimana :

- Penjelasan tentang gangguan kesehatan seperti kanker otak, kanker darah (*leukemia*) yang bisa mengakibatkan kematian bukan ranahnya Penggugat tetapi ranahnya bagian Medis yang menjelaskan tentang gangguan kesehatan, sedangkan Penggugat patut dipertanyakan tentang latar belakang pendidikan atau pekerjaannya sampai bisa mengatakan bahwa radiasi transmisi SUTT bisa mengakibatkan gangguan kesehatan seperti dijelaskan tersebut diatas.

Halaman 26 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



- Penggugat belum memahami PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR. 02 TAHUN 2019 tentang Perubahan PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 18 TAHUN 2015 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Ekstra Tegangan Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik.

Dimana dijelaskan dalam peraturan tersebut terperinci "JARAK BEBAS MINIMUM VERTIKAL DARI KONDUKTOR DAN JARAK BEBAS MINIMUM HORIZONTAL DARI SUMBU VERTIKAL MENARA/TIANG PADA SUTT, SUTET DAN SUTTAS".

Dalam hal ini Tergugat I menjelaskan bahwa pembangunan transmisi tersebut bersekala 70 Kv merupakan klasifikasi SUTT dan Bukan SUTET dimana tower transmisi di titik T.04 dan T.05 berdiri tegak dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter, sedangkan ketinggian kabel saluran transmisi diperkirakan mencapai ketinggian antara 35-40 meter dari permukaan tanah yang berada di Desa. Tik Jeniak, Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong.

Dalam aturan PERMEN ESDM NOMOR 02 TAHUN 2019 dijelaskan :

- a. Lokasi Lapangan terbuka titik aman SUTT 70 Kv permukaan tanah sampai ketinggian 7,5 meter
- b. Lokasi Bangunan titik aman SUTT 70 Kv dari permukaan tanah sampai ketinggian 4,5 meter.

Atas dasar penjelasan diatas dapat dipastikan bahwa pembangunan jaringan transmisi SUTT di T.04 s/d T.05 Desa Jeniak, **aman**.

Dan pernyataan Penggugat pada point no. 16 hanya bentuk kekhawatiran Penggugat untuk dijadikan delik gugatan yang tidak mendasar.

(15) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas point 17 gugatan Penggugat, sebab permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij Voorad*) dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, yaitu :

- a. Adanya akta Authentik atau dibawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan alat bukti.
- b. Ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*)



Faktanya : Penggugat tidak dapat menunjukan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

c. Adanya gugatan provisional yang dikabulkan.

Faktanya : Sampai saat ini belum ada putusan provisional yang dikabulkan oleh hakim yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan putusan serta-merta dalam perkara ini.

Adapun diatur pula dalam SEMA No. 3 tahun 2000 kemudian dipertegas lagi dengan SEMA No. 4 tahun 2001 yang mensyaratkan pemberian jaminan oleh pemohon putusan serta merta yang senilai dengan objek yang akan dieksekusi. Hal ini guna menghindari pembatalan putusan serta merta itu oleh pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi. Sehingga permohonan putusan serta merta yang tidak disertai dengan jaminan yang senilai dengan objek yang akan dieksekusi, maka tidak diperbolehkan adanya pelaksanaan putusan serta merta.

(16) Bahwa pada point no. 18 dalam gugatannya :

Bahwa dikarenakan Tergugat I telah memenuhi kewajibanya yaitu telah membayar uang kompensasi sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan pihak PT. BTL kepada Sdr. Sjaironi Umar T, maka tidak ada alasan hukum sama sekali apabila Penggugat memohon untuk dibayarkan berupa uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya dikarenakan Tergugat I tidak melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum.

(17) Bahwa pada point no. 20 dalam gugatannya :

Bahwa Tergugat I juga menolak gugatan Penggugat yang ingin melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap gardu 04 dan gardu 05 yang terletak di Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, karena pada gardu 04 dan gardu 05 Tergugat I telah melaksanakan pembayaran atas tanah tersebut dari milik/kepunyaan sdr. Hermansyah dan sdr. Lani sehingga apabila dilakukan sita jaminan akan merugikan Tergugat I sendiri yang memang jelas-jelas tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasar pada apa-apa yang telah Tergugat I sampaikan diatas maka permintaan dari Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan.

Halaman 28 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban-jawaban dalam pokok perkara diatas dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim perkara perdata dengan nomor: 1/Pdt.G/2019/PN.Tub. pada Pengadilan Negeri Tubei untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
3. Menyatakan objek yang menjadi dasar gugatan bukan milik Penggugat (*Exceptio Dominii*) ;
4. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat telah tersingkir (*Exception Peremptoria*)
5. Menyatakan penggugat salah menggugat orang (*Error In Persona*) ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*Obscuur Libel*) ;
7. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika majelis hakim dalam perkara *a quo* memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum mengajukan "**JAWABAN**", perkenankan **TERGUGAT II** terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:



- ✓ Bahwa **TERGUGAT II**, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari **PENGUGAT**, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT II**.
- ✓ Bahwa oleh karena alasan/dalil-dalil dalam Gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** tidak jelas dan tidak sistematis, maka **TERGUGAT II** tidak akan memberikan jawaban/ tanggapan terhadap dalil-dalil dalam Gugatan tersebut secara satu persatu, melainkan akan memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan yang berkaitan dengan pihak **TERGUGAT II**.
- ✓ Bahwa **segala hal apa yang tidak dijawab dan/ atau tidak tanggapi oleh TERGUGAT II**, hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena **TERGUGAT II** menganggap bahwa dalil-dalil dalam "Gugatan" tersebut **sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara aquo**.
- ✓ Bahwa alasan/ dalil-dalil dari **PENGUGAT** tersebut, sungguh **sangat tidak masuk akal, tidak beralasan, sifatnya hanya mengada-ada, memaksa kehendak dan melawan hukum**, oleh karenanya Gugatan *aquo* harus dikesampingkan/ ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa **PENGUGAT** telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dengan mengikutsertakan **PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero)** sebagai **TERGUGAT II** dalam Gugatan *a quo*. Perlu ditegaskan bahwa **TERGUGAT II** tidak ada hubungan hukum dengan **PENGUGAT**, **TERGUGAT II** hanya memiliki hubungan hukum dengan **TERGUGAT I** yaitu sebatas perikatan dalam Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Air Putih 3 x 7 MW Tanggal 8 September 2017 antara **PT PLN (Persero)** sebagai **PEMBELI** dan **PT Bangun Tirta Lestari** sebagai **PENJUAL**, perjanjian ini berisi tentang jual beli tenaga listrik. Pembangunan Fasilitas Khusus dalam artian Saluran Transmisi dan Antar-Muka Konstruksi termasuk penggunaan area lahan dan segala biaya yang timbul baik yang langsung maupun tidak langsung selama

Halaman 30 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



pembangunan, pengujian dan uji coba operasi Fasilitas Khusus ditanggung oleh TERGUGAT I sampai dengan dialihkan dan diserahkan kepemilikannya kepada TERGUGAT II pada saat tanggal serah terima sesuai Pasal 5.7 tentang Fasilitas Khusus dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Air Putih 3 x 7 MW. Jadi dapat TERGUGAT II tegaskan sebelum dialihkan dan diserahkan kepemilikannya kepada TERGUGAT II Fasilitas Khusus tersebut masih merupakan aset dan tanggung jawab TERGUGAT I.

Oleh karena itu penarikan TERGUGAT II dalam gugatan *a quo* merupakan tindakan PENGGUGAT yang keliru dan tidak tepat, sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* mengandung kecacatan formil dalam bentuk *error in persona*;

2. Bahwa dalam gugatan *a quo* PENGGUGAT telah menguraikan dasar hukum (*recht grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) hanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I terkait proses pengadaan tanah dan permasalahan ganti rugi dan/atau kompensasi atas tanah dan bangunan milik PENGGUGAT dalam rangka pembangunan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) gardu 04 dan gardu 05 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I. Adapun dalil – dalil PENGGUGAT tersebut dapat dilihat dalam posita sebagai berikut (dikutip) :

Posita 6

“Bahwa pada bulan April tahun 2019 TERGUGAT I melakukan pekerjaan pemasangan pengamanan penarikan jaringan kabel berupa tiang – tiang bamboo di depan halaman rumah PENGGUGAT yang akan digunakan sebagai jalan untuk pemasangan jaringan Saluran PENGGUGAT dengan TERGUGAT terkait dengan ganti rugi tanah & bangunan milik PENGGUGAT. Salah satu pekerja TERGUGAT I menjelaskan “bahwa lahan ini sudah diselesaikan urusan kompensasi dengan Bapak Sjaironi Umar T (Ayah kandung PENGGUGAT)” dan pernyataan kompensasi yang dilakukan TERGUGAT I tidak diakui PENGGUGAT atas tanah dan bangunannya”

Posita 7

Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 24 Agustus 2019, sudah menyampaikan surat pernyataan keberatan atas tanah dan bangunan milik PENGGUGAT yang dilintasi jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) serta pembangunan tower bambu yang terpasang di halaman rumah PENGGUGAT untuk segera di lepas atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan. *Bahwa TERGUGAT I melalui Saudara Karel Jayapramana...dst*

Posita 9

...Bahwa dengan demikian semakin jelas TERGUGAT I dalam melakukan pemasangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintas diatas bangunan milik PENGGUGAT...dst

Posita 12

Bahwa, perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan pemasangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) diatas tanah dan bangunan milik PENGGUGAT adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Bahwa berdasarkan uraian Posita No. (6), (7), (9) dan (12) diatas, maka secara nyata PENGGUGAT telah membuktikan bahwa dalam gugatan *a quo* merupakan sengketa yang timbul akibat hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I saja, yaitu terkait permasalahan ganti rugi dan/atau kompensasi atas tanah dan bangunan milik PENGGUGAT dalam rangka pembangunan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) gardu 04 dan gardu 05 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I, namun demikian secara tiba-tiba serta tanpa dasar hukum, hubungan hukum dan dasar fakta yang jelas, dalam posita (17), (18), (19) PENGGUGAT memasukkan PT PLN (Persero) sebagai TERGUGAT II yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan permasalahan hukum yang terjadi dalam gugatan *a quo*; yang mana posita tersebut selengkapny TERGUGAT II kutip di bawah ini :

Posita 17

'... maka PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Verzet'

Posita 18

" ... mohon agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 500.000,- perharinya setiap TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan isi putusan perkara aquo"

Halaman 32 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



Posita 19


Bahwa oleh karena adanya kerjasama antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dalam hal ini PT PLN dalam pembangunan Jaringan SUTET dan setelah pembangunan Jaringan selesai maka TERGUGAT I menyerahkan kepada TERGUGAT II pertanggung jawaban atas jaringan tersebut. Maka PENGGUGAT menjadikan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara aquo

3. Bahwa Mahkamah Agung RI secara konsisten telah memberikan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara yang mengandung kekeliruan pihak dengan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Hal tersebut dapat dilihat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang selengkapny TERGUGAT II kutip sebagai berikut:

*“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara **tidak ada hubungan hukum** dengan objek perkara maka Gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.”*

4. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti secara terang dan jelas PENGGUGAT telah salah dan keliru dalam mengikutsertakan TERGUGAT II sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, TERGUGAT II menegaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) pada Gardu 04 Gardu 05 belum selesai konstruksinya dan belum diserahterimakan kepada TERGUGAT II. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR
(OBSCUUR LIBEL)**





5. Bahwa dalam posita nomor 3 gugatan a quo PENGUGAT menyatakan bahwa "TERGUGAT I telah **ingkar janji** karena tidak dapat menyelesaikan permasalahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I...". Namun pada posita nomor 5 gugatan a quo PENGUGAT menyatakan bahwa "perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan pemasangan Jaringan Saluran Udara Ekstra Tinggi (SUTET) di atas tanah dan bangunan milik PENGUGAT adalah **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**". Bahwa, sesuai dengan dalil-dalil gugatan PENGUGAT tersebut diatas, walaupun TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT sebagaimana dalil gugatan tersebut namun nyata adanya ketidakjelasan dari PENGUGAT dalam hal menguraikan duduk perkara ataupun kronologis perkara yaitu berkaitan dengan dicampur adukannya antara posita gugatan yang berkaitan dengan gugatan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** dengan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum**, hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dan ketentuan yang berlaku adanya campur aduk atau tumpang tindih atau penggabungan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul hukum acara perdata Halaman 455 – 456 menyatakan: "tidak dibenarkan mencampur adukan Wanprestasi dengan PMH dalam Gugatan dan atau mendalilkan Wanprestasi padahal fakta Hukum adalah peristiwa PMH begitu pula mendalilkan PMH padahal fakta Hukumnya Wanprestasi...". Hal ini sejalan dengan putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009 yang menyatakan "bahwa karena gugatan Penggugat dan dalil-dalinya merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi maka Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)"

7. Bahwa selain nyata adanya ketidakjelasan PENGUGAT yang mencampuradukan posita tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Posita tentang Wanprestasi, terdapat pula ketidakjelasan dalam petitum PENGUGAT yaitu meminta Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.614.426.000,- (satu milyar enam ratus empat belas juta empat ratus



dua puluh enam ribu rupiah). Hal tersebut sebagaimana petitum nomor 3 gugatan *a quo* yang berbunyi sebagai berikut: ("dikutip")

"3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi materiil dan Immateriil kepada PENGGUGAT seluruhnya berjumlah Rp. 1.614.426.000,- (satu milyar enam ratus empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) "

Bahwa petitum nomor 3 gugatan *a quo* tersebut merupakan petitum yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan karena setelah membaca, mempelajari dan mencermati gugatan *a quo* tidak ada posita atau dasar hukum yang menjelaskan perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan kerugian yang diderita PENGGUGAT, serta tidak ada dasar hukum yang mendukung timbulnya petitum atau tuntutan sebesar Rp. 1.614.426.000,- (satu milyar enam ratus empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagaimana disebutkan oleh PENGGUGAT dalam Posita dan Petitum Gugatan *a quo*.

8. Bahwa ketentuan petitum / tuntutan harus didukung oleh Posita / dasar hukum telah sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999 yang dengan tegas menyatakan:

"adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)

9. Bahwa selain itu, PENGGUGAT dalam petitum No. 3 yang meminta pembayaran sebesar Rp. 1.614.426.000,- (satu milyar enam ratus empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) tidak menjelaskan berapa porsi/bagian masing - masing yang harus dibayar oleh TERGUGAT I maupun oleh TERGUGAT II serta PENGGUGAT juga tidak menjelaskan apakah pembayaran tersebut dilakukan tanggung renteng oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian apabila tuntutan/petitum No.3 tersebut dikabulkan.



10. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 582 K/SIP/1973 tanggal 18 Desember 1975, yang secara tegas menyatakan hal sebagai berikut, antara lain:

“karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti dan sesuai fakta hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), sehingga demi hukum Gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*).

III. GUGATAN PREMATUR

12. Bahwa dalam dalil Gugatan, PENGUGAT menjadikan TERGUGAT II sebagai Pihak dalam Perkara *a quo* karena adanya Kerjasama antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dalam pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang mana setelah pembangunan selesai maka TERGUGAT I akan menyerahkan pertanggungjawaban atas jaringan tersebut kepada TERGUGAT II. Dalil ini sebagaimana tercantum pada Posita Gugatan angka 19.

13. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut sangat keliru dan tidak berdasar, mengingat PENGUGAT tidak dapat menunjukkan bahwa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) pada Gardu 04 - Gardu 05 yang menjadi objek sengketa sudah diserahkan pertanggungjawaban dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II. Oleh karena itu sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tubei, maka penanggungjawab atas SUTET pada Gardu 04 – Gardu 05 masih menjadi tanggungjawab TERGUGAT I.

14. Bahwa atas belum diserahkan SUTET pada Gardu 04 – Gardu 05 yang menjadi objek perkara *a quo*, maka penarikan TERGUGAT II menjadi salah satu Pihak dalam perkara *a quo* menjadikan Gugatan kepada TERGUGAT II bersifat **terlampau dini atau premature**.

Hal ini diperkuat oleh pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* yang menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai

Halaman 36 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



gugatan yang diajukan masih terlampaui dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:


- a. batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- b. **batas waktu untuk menggugat belum sampai.**

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti dan sesuai fakta hukum bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT II adalah terlampaui dini atau prematur, sehingga demi hukum Gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* / NO)

B. DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa TERGUGAT II menolak secara tegas seluruh dalil pada gugatan PENGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II secara tegas dalam jawaban ini.

17. Bahwa jawaban dalam pokok perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam eksepsi, oleh karenanya seluruh hal yang telah TERGUGAT II sampaikan dalam bagian eksepsi akan dianggap telah disampaikan pada Jawaban dalam pokok perkara



PERBUATAN MELAWAN HUKUM

18. Bahwa TERGUGAT II menolak posita (17), (18), (19) dalam gugatan *a quo* yang menjadikan PT PLN (Persero) sebagai TERGUGAT II, karena hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II hanyalah sebatas perikatan dalam Jual Beli Tenaga Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Air Air Putih 3 x 7 MW, terkait pembangunan Fasilitas Khusus dalam artian Saluran Transmisi dan Antar-Muka Konstruksi termasuk penggunaan area lahan dan segala biaya yang timbul baik yang langsung maupun tidak langsung selama pembangunan, pengujian dan uji coba operasi Fasilitas Khusus ditanggung oleh

Halaman 37 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I sampai dengan dialihkan dan diserahterimakan kepemilikannya kepada TERGUGAT II pada saat tanggal serah terima sesuai Pasal 5.7 tentang Fasilitas Khusus dalam Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Air Putih 3 x 7 MW Tanggal 8 September 2017 antara PT PLN (Persero) sebagai PEMBELI dan PT Bangun Tirta Lestari sebagai PENJUAL. Jadi dapat TERGUGAT II tegaskan sebelum dialihkan dan diserahterimakan kepemilikannya kepada TERGUGAT II Fasilitas Khusus tersebut masih merupakan aset dan tanggung jawab TERGUGAT I. Maka berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa TERGUGAT II tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

19. Bahwa satu – satunya dasar gugatan/posita yang menjadikan PENGGUGAT menarik TERGUGAT II adalah terdapat pada Posita 19 yang selengkapnya TERGUGAT II kutip sebagai berikut:

Posita 19

“Bahwa oleh karenanya ada Kerja sama antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan setelah Pembangunan Jaringan selesai maka TERGUGAT I menyerahkannya kepada TERGUGAT II pertanggung jawaban atas jaringan tersebut. Maka PENGGUGAT menjadikan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara a quo. “

Bahwa perlu TERGUGAT II jelaskan dan tegaskan dalam Perjanjian Jual Beli Listrik antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dinyatakan dalam klausul nya, sebagai berikut:

Pasal 13.1

“Penjual akan bertanggung jawab atas setiap tuntutan terhadap PLN terkait dengan kerugian atau kerusakan terhadap harta benda, kematian atau cidera terhadap manusia dan semua pengeluaran terkait dengan hal-hal tersebut (termasuk tanpa terbatas pada biaya hukum yang wajar) oleh karena peristiwa yang terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan yang timbul karena desain atau konstruksi Pembangkit, dan sebelum Tanggal Serah Terima sesuai dengan Bagian 5.6.7 dan Appendix J, Fasilitas-Fasilitas Khusus, dan disebabkan oleh tindakan atau kealpaan PENJUAL atau Para Kontraktornya, tanpa dapat meminta penggantian dari PLN.”

Halaman 38 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa TERGUGAT I bertanggung jawab terhadap hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaannya selama pelaksanaan pekerjaan dan sebelum serah terima jual beli tenaga listrik. TERGUGAT II hanya membeli tenaga listrik dari TERGUGAT I.

20. Bahwa alasan/dasar gugatan PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* adalah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Ganti Kerugian namun dalam posita No 19 gugatan *a quo*, PENGGUGAT sama sekali tidak mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum mana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II oleh karenanya gugatan PENGGUGAT tersebut tidak berdasar hukum.

21. Bahwa PENGGUGAT sendiri sebetulnya juga sudah mengakui bahwa TERGUGAT II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*, hal tersebut dapat dilihat dalam petitum PENGGUGAT No. 2 sebagaimana TERGUGAT kutip di bawah ini :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya
2. **Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**
3. ... dst.

22. Bahwa dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II maka Petitum PENGGUGAT No. 3 yang menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada PENGGUGAT berjumlah Rp. 1.614.426.000,- (*Satu Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*) patutlah ditolak karena tidak berdasar hukum;

23. Bahwa adapun unsur-unsur “Perbuatan Melawan Hukum” sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- ✓ **Harus ada perbuatan;**
- ✓ **Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;**
 - ✓ **Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum;**

Halaman 39 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



- ✓ Harus ada kesalahan;
- ✓ Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.

24. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya :

- a. Tidak menguraikan dan tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT II;
- b. Tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan/atau terhadap peristiwa apa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh TERGUGAT II; dan
- c. Tidak menjelaskan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian,

Dengan demikian dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan PENGGUGAT tersebut jelas tidak memenuhi syarat - syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas, oleh karena itu **gugatan a quo haruslah ditolak.**

25. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas dan terbukti bahwa tidak ada kesalahan dan tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT II yang dapat digolongkan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" dan tidak ada kerugian yang diderita oleh pihak PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT II, oleh karena itu tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT II dan meminta ganti kerugian baik materiil maupun immaterial kepada TERGUGAT II, oleh karenanya gugatan *aquo* harus ditolak seluruhnya.



26. TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dan petitum PENGGUGAT mengenai permintaan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perharinya, setiap TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan isi putusan perkara *a quo*;



27. Bahwa secara hukum, permintaan uang paksa (*dwangsom*) ini tidaklah dapat dikabulkan, karena tidak pernah ada pelanggaran hukum dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II;

28. Bahwa selain itu permintaan uang paksa (*dwangsom*) dalam gugatan *a quo* sangatlah keliru, karena uang paksa (*dwangsom*) tidaklah berlaku terhadap tindakan yang menuntut pembayaran sejumlah uang;

29. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 Februari 1973 Nomor : 791 K/ Sip/ 1972 dalam perkara : TJIA KHUN TJAH I lawan TJAN THIAM SONG alias HARTONO CHANDRA, bahwa "*Uang Paksa (Dwangsom) Tidak Berlaku Terhadap Tindakan Untuk Membayar Uang*", sehingga tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) yang diajukan oleh penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dalam perkara ini.

PE [REDACTED] AD)

30. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dan petitum PENGGUGAT berkaitan dengan permintaan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, perlawanan, banding, ataupun kasasi;

31. Berdasarkan hasil pengamatan dan kajian Mahkamah Agung R.I. tentang putusan serta merta, Mahkamah Agung R.I. memberikan arahan dan perintah kepada seluruh pengadilan dibawahnya untuk memenuhi persyaratan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 yang telah ditegaskan kembali dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

32. Bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi persyaratan SEMA No 3 Tahun 2000 sebagaimana ditegaskan kembali dalam SEMA No 4 Tahun 2001, yaitu Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta, dan

Halaman 41 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 Mahkamah Agung menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya

sama dengan barang/ benda objek eksekusi. Dari sini jelas bahwa Mahkamah Agung sebenarnya “tidak menyetujui” adanya putusan serta merta dalam setiap putusan pengadilan walaupun perkara tersebut memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) Rbg serta pasal 332 sebagai syarat wajib penjatuhan putusan serta merta;

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil dan fakta hukum yang telah disampaikan tersebut diatas, maka TERGUGAT II dengan hormat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil dari TERGUGAT II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 28 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengugat mengajukan Duplik pada tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut dan Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan jawabannya dengan mengajukan alat-alat bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 42 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat keterangan hibah tanggal 10 Mei 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sertifikat hak milik atas tanah nomor 00046 atas nama Meiriza tanggal 8 april 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lebong, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sertifikat produksi pangan industri rumah tangga nomor P-IRT No. 2.101707240034-20 tanggal 8 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi tanda daftar perusahaan (TDP) nomor 076/077/DPMPTSP-04/2019 tanggal 27 April 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/133/DPMPTSP-04/2019 tanggal 27 April 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan nomor 510/075/DPMPTSP-04/2019 tanggal 27 April 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi kuitansi uang muka Pembangunan Rumah di Desa Tik Jeniak tanggal 13 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-7.1**;
8. Fotokopi kuitansi pembayaran ke-2 Pembangunan Rumah di Desa Tik Jeniak tanggal 28 April 2018 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-7.2**;
9. Fotokopi kuitansi pelunasan biaya borongan pembangunan rumah / ruko a.n Meiriza di Desa Tik Jeniak tanggal 25 Agustus 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-7.3**;
10. Fotokopi kuitansi uang muka pekerja finishing rumah/ruko a.n Meiriza di Desa Tik Jeniak tanggal 26 Desember 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-7.4**;
11. Fotokopi kuitansi pembayaran ke-2 pekerjaan finishing rumah/ruko a.n Meiriza di Desa Tik Jeniak tanggal 10 Februari 2019, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-7.5**;
12. Fotokopi kuitansi pelunasan pekerjaan finishing tanggal 4 April 2019, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-7.6**;

Halaman 43 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kuitansi yang ditandatangani oleh Ferdi Johanes tanggal 15 Juni 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-8**;
14. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung atas nama Ardi tanggal 3 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.1**;
15. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung atas nama Ardi / Riza tanggal 5 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.2**;
16. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung atas nama Ardi/Riza tanggal 5 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.3**;
17. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung atas nama Ardi/Riza tanggal 8 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.4**;
18. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung atas nama Ardi tanggal 5 April 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.5**;
19. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung atas nama Ardi/Riza tanggal 12 April 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.6**;
20. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung atas nama Ardi tanggal 18 April 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.7**;
21. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung atas nama Ardi/Riza tanggal 2 Juni 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.8**;
22. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung atas nama Meiriza/Ardi tanggal 4 Juni 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.9**;
23. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung tanggal 18 Juni 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.10**;
24. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung atas nama Ardi/Riza tanggal 27 Juni 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.11**;

Halaman 44 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung atas nama Ardi/Riza tanggal 28 Juni 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.12**;
26. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung atas nama Ardi/Riza tanggal 29 Juni 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.13**;
27. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung atas nama Ardi/Riza tanggal 2 Juli 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.14**;
28. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung atas nama Riza/Ardi tanggal 6 Juli 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.15**;
29. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung atas nama Ardi tanggal 5 Desember 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.16**;
30. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung atas nama Riza tanggal 5 Desember 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.17**;
31. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung atas nama Riza tanggal 8 Desember 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.18**;
32. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan toko bangunan talang gaung atas nama Riza/Ardi tanggal 6 Januari 2019, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.19**;
33. Fotokopi nota pembelian bahan material toko mandiri atas nama Ardi tanggal 2 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.20**;
34. Fotokopi nota pembelian bahan material toko mandiri atas nama Ardi tanggal 15 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.21**;
35. Fotokopi nota pembelian bahan material toko mandiri atas nama Ardi tanggal 7 Februari 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.22**;
36. Fotokopi nota pembelian bahan material toko mandiri atas nama Ardi tanggal 14 Februari 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.23**;

Halaman 45 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi nota pembelian bahan material toko mandiri atas nama Ardi tanggal 1 Maret 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.24;**
38. Fotokopi nota pembelian bahan material toko mandiri atas nama Ardi tanggal 2 April 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.25;**
39. Fotokopi nota pembelian bahan material toko mandiri atas nama Ardi tanggal 8 April 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.26;**
40. Fotokopi nota pembelian bahan material toko mandiri atas nama Ardi tanggal 4 Mei 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.27;**
41. Fotokopi nota pembelian bahan material toko mandiri atas nama Ardi tanggal 8 Desember 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.28;**
42. Fotokopi nota pembelian bahan material toko mandiri atas nama Ardi tanggal 5 Oktober 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.29;**
43. Fotokopi nota pembelian bahan material toko mandiri atas nama Ardi tanggal 25 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.30;**
44. Fotokopi nota pembelian bahan material toko mandiri atas nama Ardi, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.31;**
45. Fotokopi nota pembelian pintu rolling (bengkel las Hendri) atas nama Ardi tanggal 4 April 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.32;**
46. Fotokopi nota pembelian bahan teralis jendela (bengkel bujang kurung) atas nama Ardi tanggal 4 April 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.33;**
47. Fotokopi nota pembuatan kanopi teras (bengkel bujang kurung) atas nama Ardi tanggal 13 Maret 2019, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.34;**
48. Fotokopi nota kitchen set (atas bawah) di Meubel Anugerah atas nama Riza tanggal 4 September 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.35;**
49. Fotokopi nota upah pembuatan pintu, kusen, jendela dan kusen di Meubel Anugerah, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.36;**

Halaman 46 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi nota pembelian kayu sento bayur di depot kayu airlangga atas nama Ardi tanggal 15 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.37**;
51. Fotokopi nota pembelian kayu sento bayur di depot kayu Airlangga atas nama Ardi tanggal 28 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.38**;
52. Fotokopi nota pembelian papan bayur di depot kayu Airlangga atas nama Ardi tanggal 3 Februari 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.39**;
53. Fotokopi nota pembelian papan bayur dan kayu sento bayur di depot kayu Airlangga atas nama Ardi tanggal 5 Mei 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.40**;
54. Fotokopi bukti pemasangan pelanggan listrik PLN atas nama Ardiansyah, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-9.41**;
55. Fotokopi surat pernyataan Sdr. Desis Fransisko, Sdr. Rocky Renaldo Rizki dan Sdr. Sapran Irawan tanggal 29 Oktober 2019, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-10**;
56. Fotokopi surat pernyataan Sdr. Suparman, Sdr. Herli Depeson, Sdr. Ferdi Yanto, Sdr. Joko Priyono, Sdr. Suroto, dan Sdr. Irpan Zammi tanggal 21 Oktober 2019, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-11**;
57. *Print out* foto tempat usaha showroom mobil dan industry rumah tangga jenis pangan bubuk kopi, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-12**;
58. Fotokopi denah lokasi bentangan kabel jaringan, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-13**;
59. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Karel Jayapramana tanggal 24 Agustus 2019, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-14**;
60. Fotokopi foto ketika Bapak Karel jayapramana membuat surat pernyataan dengan Jaminan masalah tanah + bangunan di atasnya a.n Meiriza, Amd. Kep yang dilintasi jaringan listrik oleh BTL di selesaikan segera mungkin, di desa Tik Jeniak pada tanggal 24 Agustus 2019 (Bukti terlampir point P-14), yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-15**;
61. Fotokopi sertifikat penyuluhan keamanan pangan nomor : 24/1707/2014 tanggal 8 Mei 2014, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-16**;

Halaman 47 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi bukti surat **P-1** adalah fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai sedangkan bukti surat **P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7.1 s/d P-7.6, P-8, P-9.1 s/d P-9.41, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15** dan **P-16** tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sedangkan bukti surat **P-12** adalah print out dari foto;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Suparman;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, saksi juga menjelaskan bahwa ia tidak kenal dengan Tergugat I dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, kemudian saksi juga mengatakan bahwa ia kenal dengan Tergugat II namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai kepala tukang pembangunan ruko milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai kepala tukang pembangunan ruko milik Penggugat pada bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa yang Saksi kerjakan yaitu mulai dari pemerataan tanah, penggalian tanah, pondasi dan bangunan;
- Bahwa rencana awal pembangunan ruko 3 (tiga) lantai, namun Saksi bekerja sampai progress pengerjaan bangunan 85 % yaitu sampai lantai 1 yang selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak menyelesaikan pembangunan ruko sampai 3 (tiga) lantai karena Penggugat yang memerintahkan untuk menghentikan pekerjaan ;
- Bahwa Setahu saksi pekerjaan pembangunan ruko tersebut dihentikan karena adanya jaringan kabel yang melintas di atas ruko yang dibangun tersebut;
- Bahwa Pondasi bangunan ruko menggunakan pondasi cakar ayam yang diperuntukkan untuk bangunan 3 (tiga) lantai ;
- Bahwa Tower milik PT BTL belum ada saat Saksi mulai proses pembangunan ruko;
- Bahwa seingat Saksi PT BTL mulai membangun tower kurang lebih pada bulan April tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada 2 (dua) tower yang dibangun oleh PT BTL yaitu tower 4 yang berada di depan bangunan ruko dan tower 5 yang berada di belakang bangunan ruko milik Penggugat yang Saksi buat;
- Bahwa pihak PT BTL tidak ada mengatakan bahwa bangunan ruko milik Penggugat tersebut akan dilintasi kabel;
- Bahwa PT BTL ada meminta Saksi untuk bekerja memecahkan batu untuk pembangunan tower 4;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi PT BTL tidak ada memberikan sosialisasi terkait pembangunan SUTET;
- Bahwa Saksi juga tidak ada mendengar dari masyarakat bahwa akan dibangun SUTET oleh PT BTL;
- Bahwa Saksi mulai mengetahui PT BTL akan membangun tower Sutet saat Saksi selesai bekerja membangun ruko milik Penggugat yaitu pada bulan April tahun 2018 dan saat itu PT BTL sedang melakukan persiapan untuk membangun tower;
- Bahwa Saat pembangunan ruko milik Penggugat tersebut, pekerja yang bekerja bersama Saksi jumlahnya tidak tetap bisa 5 – 6 orang;
- Bahwa penggajian terhadap tukang lainnya tersebut melalui Saksi sebagai kepala tukang;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan ruko milik Penggugat tersebut yaitu dengan system borongan yang mana Saksi mendapatkan borongan upah kerja sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya material pembangunan ruko tersebut;
- Bahwa Tidak ada kontrak tertulis terkait pekerjaan borongan tersebut;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena pekerjaan Saksi hanya sampai pada pembangunan ruko lantai 1 (satu);
- Bahwa Tinggi bangunan ruko kalau jadi bangunan 3 (tiga) lantai yaitu setinggi kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya ganti rugi dari PT BTL, namun tidak tahu ganti rugi terhadap Penggugat;
- Bahwa ganti rugi yang diberikan juga terhadap tanam tumbuh yang ada;

Halaman 49 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



- Bahwa Tinggi tiap lantai ruko yang akan dibangun yaitu lantai satu setinggi kurang lebih 3, 8 (tiga koma delapan) meter, sedangkan lantai dua dan lantai tiga setinggi 3 (tiga) meter;
 - Bahwa Setahu Saksi rencana Penggugat membangun ruko untuk menjual bahan bangunan;
 - Bahwa sebelumnya ada tanam tumbuh di tanah Penggugat yang akan dibangun ruko tersebut kemudian ditebang oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi sebelumnya tanah milik Penggugat adalah milik Sjaironi yang dihibahkan kepada Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Suroto

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, saksi juga menjelaskan bahwa ia tidak kenal dengan Tergugat I dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, kemudian saksi juga mengatakan bahwa ia kenal dengan Tergugat II namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II ;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai tukang pembangunan ruko milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai tukang pembangunan ruko milik Penggugat pada bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa yang Saksi kerjakan yaitu mulai dari pemerataan tanah, penggalian tanah, pondasi dan bangunan;
- Bahwa Rencana awal pembangunan ruko 3 (tiga) lantai, namun Saksi bekerja sampai lantai 1 yang selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak menyelesaikan pembangunan ruko sampai 3 (tiga) lantai karena Penggugat yang memerintahkan untuk menghentikan pekerjaan;
- Bahwa Pondasi bangunan ruko menggunakan pondasi cakar ayam yang diperuntukkan untuk bangunan 3 (tiga) lantai;
- Bahwa Tower milik PT BTL belum ada saat Saksi mulai proses pembangunan ruko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat Saksi PT BTL mulai membangun tower 4 (empat) kurang lebih pada tanggal 9 April tahun 2018, saat itu Saksi ikut membantu memecah batu dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB keesokan harinya untuk pembangunan dasar tower 4 tersebut;
- Bahwa Saksi bisa ikut kerja memecah batu karena ada pekerja tower tersebut yang minta tolong ke kami dan kebetulan suami dari Penggugat yang bernama Bapak Ardi memiliki alat pemecah batu;
- Bahwa Ada 2 (dua) tower yang dibangun oleh PT BTL yaitu tower 4 yang berada di depan bangunan ruko dan tower 5 yang berada di belakang bangunan ruko milik Penggugat yang Saksi buat;
- Bahwa Pihak PT BTL tidak ada mengatakan bahwa bangunan ruko milik Penggugat tersebut akan dilintasi kabel;
- Bahwa Pihak Tergugat I setahu saksi ada melakukan sosialisasi terkait pembangunan jaringan listrik tersebut;
- Bahwa Tergugat I tidak ada melakukan pengukuran di tanah Penggugat untuk pemetaan jaringan listrik;
- Bahwa Setahu saksi sebelum dimiliki oleh Penggugat, tanah tersebut adalah milik Pak Sjaironi yang kemudian dihibahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hibah tersebut dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat I tidak ada melakukan pengukuran di tanah Sjaironi;
- Dapat saksi jelaskan bahwa di depan bangunan Penggugat adalah jalan raya, di sebelah kanan bangunan adalah tanah milik Cahaya, di sebelah kiri dan belakang bangunan adalah tanah milik Bapak Sjaironi;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi tanah berdasarkan arah mata angin;
- Bahwa Saksi ada melihat dari kejauhan sambil bekerja bahwa Tergugat I ada menebang tanam tumbuh di tanah milik Sjaironi;
- Bahwa Tidak ada bangunan di tanah milik Sjaironi;
- Bahwa Selama saksi bekerja membangun ruko milik Penggugat, saksi ada melihat suami Penggugat yang bernama Ardi memerintahkan para pekerja Tergugat I untuk turun dari tower 4 karena bangunannya akan kena lintasan kabel;

Halaman 51 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi, yang saksi tahu Pak Sjaironi yang mendapatkan ganti rugi;
 - Bahwa Yang bekerja membangun ruko milik Penggugat ada 4-5 orang, dan yang menjadi kepala Tukang adalah Suparman;
 - Bahwa Ruko milik Penggugat selesai saksi bangun pada tahun 2019;
 - Bahwa Pekerjaan ruko terhenti karena ada kendala jaringan kabel milik Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi yang saksi dengar dari masyarakat bahwa setiap pemilik lahan yang lahannya dilintasi kabel ada mendapatkan ganti rugi;
 - Bahwa suami Penggugat yang bernama Ardi mengetahui kalau saksi membantu PT BTL untuk memecah batu;
 - Bahwa pak Ardi tahu kalau PT BTL akan membangun Tower;
 - Bahwa Yang berdiri duluan adalah tower 5, tower 4 lama dibangun karena ada masalah batu tersebut;
 - Bahwa Pak Ardi tahu kalau tanahnya akan dilintasi tower listrik tegangan tinggi milik PT BTL;
 - Bahwa Pak Ardi tidak ada membahas dengan saksi masalah kabel yang akan melintasi tanahnya;
 - Bahwa ruko Penggugat sudah berdiri satu lantai saat saksi memecah batu;
 - Bahwa yang memerintahkan untuk berhenti membangun ruko adalah dari Penggugat sendiri yang mengatakan kepada Suparman "daripada ini bahaya, lebih baik tidak usah dilanjutkan";
 - Bahwa keesokan harinya setelah memecah batu kemudian saksi mendapatkan upah dari Pak Ardi sambil mengatakan "ini buat rokok kamu karena sudah memecah batu tadi malam";
 - Bahwa Saksi tidak bekerja dengan PT BTL, saksi hanya membantu bukan sebagai pekerja langsung PT BTL;
 - Bahwa Yang memerintahkan saksi untuk memecah batu adalah Bapak Ardi;
 - Bahwa Setahu saksi Pak Ardi tidak ada hubungan kerja dengan PT BTL;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 52 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Herli Depeson

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, saksi juga menjelaskan bahwa ia tahu dengan Tergugat I dan Tergugat II namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi di persidangan ini terkait saksi memiliki tanah di Desa Karang Dapo yang dilintasi jaringan kabel sutet PT BTL ;
- Bahwa Luas tanah saksi yang dilintasi kabel PT BTL adalah 10 X 20 M2;
- Bahwa ada tanam tumbuh di atas tanah tersebut yaitu tanaman bibit kopi, pisang, kayu res, batang mangga;
- Bahwa saksi ada mendapatkan kompensasi dari PT BTL sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau tanah saksi kena lintasan kabel dari PT BTL, kemudian tetangga saksi di sekitar tanah yang memberitahukan kepada saksi, lalu saksi dengan PT BTL ada melakukan kesepakatan bahwa tanah saksi yang dilewati jaringan kabel PT BTL akan mendapatkan kompensasi;
- Bahwa ada negosiasi terkait besaran kompensasi, awalnya saksi minta Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun akhirnya sepakat di angka Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap tanam tumbuh mendapatkan kompensasi sebesar Rp. 18.100.000, 00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya pihak BTL tidak ada melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat;
- Bahwa Tanam tumbuh yang ada di tanah saksi sudah ditebang lebih dahulu tanpa izin saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat apapun seperti bukti surat T.I-3 yang diperlihatkan oleh kuasa Penggugat didepan persidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi juga tidak pernah melihat surat seperti bukti surat T.I-3 tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setiap orang yang tanahnya dilintasi oleh jaringan kabel PT BTL maka akan mendapatkan kompensasi atau ganti rugi;



- Bahwa Saksi pernah ke rumah Penggugat dan terakhir kali ke rumah Penggugat sekitar satu minggu yang lalu;
 - Bahwa Rumah Penggugat di Desa Tik Jeniak berupa ruko;
 - Bahwa benar ada kabel sutet yang melintas di atas ruko milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi ada bertanya ke Penggugat perihal ganti rugi dari pihak BTL dan dijawab oleh Penggugat bahwa ia tidak ada mendapatkan ganti rugi atau kompensasi dari pihak BTL;
 - Bahwa tanah saksi yang mendapatkan kompensasi dari PT BTL statusnya tetap milik saksi;
 - Bahwa Setahu saksi pihak BTL tidak ada melakukan sosialisasi sebelumnya, maka dari itu saya keberatan atau complain ke PT BTL setelah ia menebang tanam tumbuh yang ada di lahan saksi;
 - Bahwa Masyarakat mendapatkan kompensasi ganti rugi dari PT PTL, bukan pembebasan lahan;
 - Bahwa Pihak PLN tidak ada turut campur dalam masalah ini;
 - Bahwa Setahu saksi tidak ada masyarakat yang dikumpulkan terkait jaringan kabel PT BTL ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana perhitungan ganti rugi tanam tumbuh;
 - Bahwa di lahan saksi ada tumbuhan kopi sebanyak kurang lebih 998 (Sembilan ratus Sembilan puluh batang) dan pohon mangga 1 (satu) batang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Desis Fransisko

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, saksi juga menjelaskan bahwa ia tahu dengan Tergugat I dan Tergugat II namun tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi di persidangan ini untuk menjelaskan asal-muasal tanah milik Penggugat di Desa Tik Jeniak, Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong;
- Bahwa Tanah Penggugat tersebut didapatkan dari hibah orang tuanya yang bernama Sjaironi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal berhadapan rumah dengan rumah Penggugat namun berseberangan jalan;
- Bahwa Setahu saksi batas tanah milik Penggugat adalah depan rumah berbatas dengan jalan raya, sebelah kanan rumah berbatas dengan cahaya, sebelah belakang rumah saksi tidak tahu, sebelah kanan rumah milik Sjaironi;
- Bahwa Setelah mendapatkan tanah hibah tersebut kemudian Penggugat membangun rumah;
- Bahwa ada kabel listrik yang melintas di atas ruko Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan ruko tersebut pada awal tahun 2018, saksi tidak tahu kapan dimulainya pembangunan ruko tersebut;
- Bahwa Tower milik PT BTL dibangun pada pertengahan tahun 2018;
- Bahwa Pak Sjaironi tidak ada memiliki bangunan di atas tanahnya yang berada di dekat ruko Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat tidak ada mendapatkan kompensasi dari PT BTL atas jaringan kabel yang melintas di atas ruko Penggugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Pak Sjaironi adalah anak dengan Bapak kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Sjaironi ada mendapatkan kompensasi dari PT BTL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan selesainya pembangunan ruko milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat hibah tanah Pak Sjaironi kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah milik Pak Sjaironi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah milik Pak Sjaironi;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di rumah saksi di Desa Tik Jeniak pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pak Sjaironi membersihkan tanah atau memancing di tanah miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hibah tanah dari Pak Sjaironi kepada Penggugat dari cerita Penggugat sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat hibah tersebut;

Halaman 55 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia mendapatkan hibah tanah dari Pak Sjaironi dengan ukuran kurang lebih 30X53 M2;
 - Bahwa Sekarang saksi dengan Penggugat masih bertetangga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah pak Sjaironi ataupun Penggugat sudah bersertifikat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya proses hibah tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat anak ke berapa dari Pak Sjaironi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pak Sjaironi ke rumah Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi rumah Pak Sjaironi berada di kelurahan Tes;
 - Bahwa Bangunan ruko milik Penggugat berjumlah 1 (satu) lantai dan kata Penggugat awalnya akan dibangun 3 (tiga) lantai;
 - Bahwa Tower empat milik PT BTL seingat saksi mulai dibangun pada bulan April tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan selesainya pembangunan tower empat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Sjaironi ada keberatan terkait pembangunan jaringan listrik milik PT BTL;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Sapril

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, saksi juga menjelaskan bahwa ia tidak kenal dengan Tergugat I dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, kemudian saksi juga mengatakan bahwa ia kenal dengan Tergugat II namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini menerangkan bahwa saksi pernah menerima uang kompensasi dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi menerima uang kompensasi dari Tergugat I atas tanah dan tanam tumbuh yang dilintasi jaringan kabel listrik milik PT BTL;
- Bahwa Tanah saksi tersebut terletak di Desa Karang Dapo Atas dan luasnya kurang lebih 1,5 hektare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanam tumbuh yang ada di atas tanah tersebut adalah kayu bangur, karet dan petai cina;
- Bahwa sebelumnya tidak ada sosialisasi dari PT BTL bahwa kabel jaringan listrik mereka akan melintasi tanah saksi, saksi hanya mendapatkan informasi dari aparat desa;
- Bahwa awalnya ada aparat desa yang menemui saksi dengan membawa surat tentang ganti rugi dan diminta untuk menandatangani surat tersebut namun saksi tidak mau karena saksi tidak ikut mengukur dan menghitung;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang kompensasi dari Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Uang kompensasi yang saksi dapatkan dari Tergugat I yaitu;
 1. Pertama, saksi mendapatkan uang kompensasi dari Bapak Mangunsong sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Kedua, saksi mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 3. Ketiga, saksi mendapatkan uang kompensasi sebesar 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Total jumlah uang kompensasi yang saksi terima dari Tergugat I sejumlah Rp. 383.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada tanda tangan di kuitansi terkait kompensasi dari PT BTL;
- Bahwa Saksi tidak ada keberatan atas kompensasi dari PT BTL;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah Penggugat belum ada jaringan kabel yang melintas di atas rumah Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi setiap warga yang tanahnya dilintasi jaringan kabel listrik milik Tergugat I juga mendapatkan kompensasi;
- Bahwa Jaringan kabel milik PT BTL tidak melintasi keseluruhan tanah saksi namun hanya sebagian;
- Bahwa Tanah yang diganti rugi kompensasi tersebut statusnya masih milik saksi;
- Bahwa Tanah saksi tersebut sekarang tidak difungsikan lagi;

Halaman 57 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan tanah yang mendapatkan kompensasi tersebut kurang lebih berjarak 2 (dua) kilometer;
 - Bahwa Tidak ada sosialisasi dari PT BTL namun kalau dari aparat desa atau kades ada mengantar surat tentang ukuran panjang dan isi kebun dan diterangkan akan dilalui jalur listrik PT BTL;
 - Bahwa yang mendapatkan surat dari PT BTL tersebut adalah warga yang tanahnya dilintasi jaringan kebel listrik milik PT BTL;
 - Bahwa ada surat yang saksi tandatangani terkait kompensasi PT BTL;
 - Bahwa setiap saksi mendapatkan uang kompensasi dari PT BTL, saksi menandatangani kuitansi dan surat atau berita acara;
 - Bahwa sebelum saksi tanda tangan, saksi baca terlebih dahulu surat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tinggi lintasan kabel di atas tanah saksi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak memfungsikan atau mengolah tanah tersebut karena takut kabel yang melintas tersebut putus;
 - Bahwa Setahu saksi tidak ada batas waktu pemberian kompensasi;
 - Bahwa Tanaman ditebang karena khawatir mengganggu jaringan kabel;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi Ferdi Yanto

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi pernah bekerja pada Penggugat namun sekarang sudah berhenti, saksi juga menjelaskan bahwa ia tidak tahu dengan Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, serta saksi tahu dengan Tergugat II namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah bekerja kepada Penggugat sebagai tukang *finishing* bangunan rumah Penggugat pada bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu terkait perkara Penggugat ini bahwa saksi pernah melihat proses penarikan kabel milik Tergugat I di atas rumah Penggugat saat saksi sedang bekerja di rumah Penggugat tersebut;
- Bahwa Setahu saksi, Tergugat I tidak ada meminta izin kepada Penggugat I untuk menarik kabel yang melintas di atas rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak adanya izin dari Penggugat karena suami Penggugat yang bernama Ardi sering melarang orang dari Tergugat I untuk bekerja di tanahnya;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat membuat relief, lantai, pengecatan, peninggian pondasi depan dan samping rumah;
- Bahwa Saksi dibayar Penggugat sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pekerjaan borongan, disamping itu juga ada pekerjaan yang di upah harian dari bulan Juli-Agustus 2019;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Penggugat bukan kepada Bapak Sjaironi;
- Bahwa Setahu saksi tanah yang di atasnya ada bangunan rumah milik Penggugat tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat dari obrolan dengan Suami Penggugat bahwa tanah tersebut dapat dari hibah Bapak Sjaironi;
- Bahwa Setahu saksi masyarakat yang tanahnya dilintasi jaringan kabel milik PT BTL mendapatkan kompensasi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pak Sjaironi karena dia sering datang ke tempat saksi bekerja;
- Bahwa Pak Sjaironi datang saat pihak PT BTL sedang tidak bekerja menarik kabel;
- Bahwa Pak Sjaironi tidak ada berkomentar terkait kabel dari PT BTL;
- Bahwa Kalau tidak salah, luas tanah Penggugat kurang lebih 30 X 52 M2;
- Bahwa Pak Sjaironi masih memiliki tanah yang berada di dekat tanah Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi Pak Sjaironi ada mendapatkan kompensasi dari PT BTL;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat dan suaminya kalau Pak Sjaironi mendapatkan kompensasi dari pihak PT BTL;

Halaman 59 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat mendapatkan hibah dari Pak Sjaironi;
 - Bahwa Tinggi bangunan ruko milik penggugat kurang lebih 5 (lima) meter;
 - Bahwa Jarak antara kabel dengan ruko kurang lebih 6 (enam) meter;
 - Bahwa Seingat saksi, PT BTL mulai menarik kabel di tanah Penggugat saat saksi selesai pekerjaan borongan ruko Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan suaminya sering marah saat ada orang kerja menarik kabel di tanahnya;
 - Bahwa Suami Penggugat yang bernama Ardi ada menyuruh pekerja kabel untuk berhenti menarik kabel namun para pekerja tersebut tetap bekerja;
 - Bahwa Pekerjaan borongan yang saksi maksudkan tersebut hanya untuk upah kerja bukan termasuk bahan bangunan;
 - Bahwa Saat bekerja di rumah Penggugat, saksi dibantu oleh 1 (satu) orang teman;
 - Bahwa Saksi tidak ada pekerjaan bangunan lain engan Penggugat selain pekerjaan finishing ruko Penggugat;
 - Bahwa Suami Penggugat yang bernama Ardi mau bercerita atau ngobrol kepada saksi karena ada pekerjaan kabel dari PT BTL tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Penggugat marah secara langsung kepada pekerja PT BTL namun Penggugat hanya menggerutu kepada suaminya;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Pak Sjaironi saat pekerja PT BTL menarik kabel;
 - Bahwa Lebih luas tanah Pak Sjaironi daripada tanah Penggugat untuk tanah yang dilintasi kabel;
 - Bahwa Saksi mengetahui pak Sjaironi mendapatkan kompensasi dari PT BTL dari Penggugat dan juga cerita warga;
 - Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi perihal kompensasi karena saat itu sedang marak-maraknya cerita tentang kompensai dari PT BTL;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;

7. Saksi Drs. H. NURSYAT GUNAWAN, M.Pd

Halaman 60 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, saksi juga menjelaskan bahwa ia tahu dengan Tergugat I namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, kemudian saksi juga mengatakan bahwa ia tidak tahu dengan Tergugat II dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat keterangan hibah sebagaimana bukti surat P.1 yang diperlihatkan dipersidangan oleh Kuasa hukum Penggugat ;
- Bahwa benar Pak Sjaironi sebagai pemberi hibah dalam bukti surat tersebut;
- Bahwa yang menjadi penerima hibah dari Pak Sjaironi adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam penandatanganan surat hibah tersebut adalah istri Pak Sjaironi, Dodi dan Desi;
- Bahwa Jabatan saksi saat itu adalah sebagai Penjabat sementara (Pjs) Kepala Desa Tik Jeniak;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pjs Kepala Desa Tik Jeniak dari bulan januari sampai desember tahun 2018;
- Bahwa Dasar pengangkatan saksi sebagai Pjs Kepala Desa Tik Jeniak adalah Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa benar Pak Sjaironi beserta istri dan ketiga orang anaknya ada datang menemui saksi untuk melakukan proses hibah;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan saat dilakukan penandatanganan hibah tersebut;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Pjs Kepala Desa Tik Jeniak digantikan oleh kades terpilih bernama Pak Sugino;
- Bahwa Yang mengetik atau membuat surat hibah adalah dari pihak desa Tik Jeniak;
- Bahwa Penandatanganan surat hibah tersebut dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa saksi ada melihat lokasi tanah yang akan dihibahkan tersebut sebelum surat hibah ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak atas tanah Pak Sjaironi yang dihibahkan tersebut;
- Bahwa Pak Sjaironi tidak ada menunjukkan surat-surat kepemilikan atas tanah;

Halaman 61 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang akan dihibahkan tersebut adalah milik Pak Sjaironi karena berdasarkan pengetahuan saksi karena saksi lihat sendiri dan berdasarkan omongan dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Surat keterangan hibah tersebut tidak ada dicatatkan dalam buku register di desa Tik Jeniak;
- Bahwa Tidak ada buku register tersendiri untuk melakukan pencatatan hibah dari masyarakat;
- Bahwa Seingat saksi surat hibah tersebut hanya dibuat satu rangkap;
- Bahwa Ada pertinggal fotokopi hibah di kantor desa;
- Bahwa Tidak ada proses serah terima surat setiap ada pergantian kepala desa;
- Bahwa Surat keterangan hibah tersebut saksi dapatkan dari desa lainnya;
- Bahwa saksi ada menyerahkan ke kades terpilih perihal administrasi saat saksi menjabat sebagai Pjs Kades;
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan fotokopi surat hibah seperti bukti P.1 kepada kades terpilih;
- Bahwa Saksi menyimpan fotokopi surat keterangan hibah seperti bukti surat P.1 di rumah saksi;
- Bahwa Selama saksi menjabat Pjs Kades Tik Jeniak tersebut saksi ada mengeluarkan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) surat keterangan hibah yang saksi tandatangani namun tidak ada saksi serahkan ke kades selanjutnya;
- Bahwa Surat hibah tersebut dibuat berdasarkan contoh atau kebiasaan di desa;
- Bahwa yang dihibahkan Pak Sjaironi adalah sebagian tanahnya;
- Bahwa Pak Sjaironi tidak ada menjelaskan maksud dari hibah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut diberikan langsung atau cuma-cuma dari Pak Sjaironi kepada Penggugat;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Pak Sjaironi karena satu desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan tanah milik Pak Sjaironi;
- Bahwa Tidak ada transaksi jual beli tanah saat saksi menjabat Pjs Kades Tik Jeniak tersebut;

Halaman 62 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sket tanah seperti dalam bukti surat P.1 dibuat oleh Pak Sjaironi;
 - Bahwa saksi ada turun ke lapangan saksi untuk melihat tanah yang akan dihibahkan;
 - Bahwa Sket tanah tersebut sudah dibuat sebelum ditandatangani;
 - Bahwa Penandatanganan surat hibah tersebut dilakukan di rumah saksi karena saat itu belum ada kantor desa;
 - Bahwa Saksi lebih dulu turun ke lapangan untuk melihat lokasi tanah hibah sebelum surat hibah di tandatangani;
 - Bahwa ada dilakukan pengukuran saat saksi turun ke lapangan melihat tanah hibah;
 - Bahwa Fungsi surat keterangan hibah diketahui kades tentunya pemerintah desa harus mengetahui legalitas dari tanah itu sendiri supaya surat tersebut ada kekuatannya;
 - Bahwa Surat keterangan hibah tersebut tidak ada penomoran karena surat-surat hibah yang ditandatangani kades sebelumnya juga tidak ada penomoran karena sudah menjadi kebiasaan seperti itu;
 - Bahwa Selama tidak ada kantor desa, rapat desa dilakukan di rumah kepala desa dan dokumen juga disimpan kepala desa di rumahnya;
 - Bahwa saat melakukan pengecekan tanah hibah tersebut kalau tidak salah pernah melibatkan kadus 3 (tiga) yang bernama Jayusman;
 - Bahwa Sebelum dibuatkan surat hibah, terlebih dahulu datang ke lokasi tanah yang akan dihibahkan kemudian di ukur untuk kepastian baru dibuatkan surat hibah;
 - Bahwa Tidak ada orang dari kecamatan yang datang ke saksi untuk memastikan tanah hibah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kuitansi tanggal 9 Februari 2019, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.1-1**;
2. Fotokopi Berita Acara Perjanjian Kompensasi atas tanah dan bangunan tanah dan rumah akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA air putih No. 03/BA-GRTT/BTL/2019 tanggal 9 Februari 2019, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.1-2**;

Halaman 63 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat perjanjian kompensasi atas tanah dan bangunan tanah dan rumah akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA Air Putih No. 03/BTL-Proyek/XI/2019 tanggal 9 Februari 2019, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.1-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Sjahroni Umar T dan a.n Nuriba, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.1-4**;
5. Print out penyerahan uang ganti rugi dari pihak PT BTL kepada Sjahroni Umar T, yang selanjutnya pada print out diberi tanda **T.1-5**;
6. Print out foto gambar rumah / bangunan Penggugat, yang selanjutnya pada print out diberi tanda **T.1-6**;
7. Fotokopi surat pernyataan, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.1-7**;
8. Fotokopi Berita Acara Pekerjaan Selesai, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.1-8**;
9. Fotokopi foto tower 04, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.1-9**;
10. Fotokopi Berita Acara Pekerjaan Selesai tanggal 4 Oktober 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.1-10**;
11. Fotokopi foto tower 05, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.1-11**;
12. Fotokopi foto tampak atas objek bangunan yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.1-12**;
13. Fotokopi surat pengaduan tindak pidana, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.1-13**;
14. Fotokopi Akta Jual Beli, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.1-14**;
15. Fotokopi surat kompensasi jalur kabel melintasi rumah Desa Tik Jeniak, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.1-15**;
16. Fotokopi surat kompensasi rumah Sjahroni Umar T, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.1-16**;
17. Fotokopi Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.1-17**;
18. Fotokopi Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.1-18**;
19. Fotokopi Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan ESDM No. 18 tahun 2015 tentang ruang bebas

Halaman 64 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jarak bebas Minimum pada saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi arus searah untuk penyaluran tenaga listrik, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.I-19**;

20. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Fak-fak Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Ffk, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.1-20**;

Fotokopi bukti surat **T.1-1, T.1-2, T.1-3, T.1-4, T.1-7, T.1-8, T.1-9, T.1-10, T.1-11, T.1-12, T.1-13, T.1-14, T.1-15, T.1-16, T.1-17, T.1-18, T.1-19, T.1-20** adalah fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai sedangkan bukti surat **T.1-5, T.1-6** adalah print out foto dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Tergugat I juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Sugino

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, saksi juga menjelaskan bahwa ia tahu dengan Tergugat I namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, kemudian saksi juga mengatakan bahwa ia tahu dengan Tergugat II namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi karena pekerjaan sebagai Kepala Desa yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di desa yang mana Tergugat I membangun jaringan listrik di desa Tik Jeniak;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat sebagaimana bukti surat T.I-2 dan T.I-3 yang diperlihatkan dipersidangan oleh Kuasa Tergugat I tersebut;
- Bahwa Foto seseorang yang berada di tengah sebagaimana bukti surat T.I-5 yang diperlihatkan oleh Kuasa Tergugat I adalah Pak Sjaironi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberian kompensasi dari Tergugat I kepada Pak Sjaironi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemberian kompensasi tersebut saat ditunjukan dokumen oleh Pak Mangunsong dari PT BTL saat penandatanganan surat bukti T.I-2 dan T.I-3 tersebut;
- Bahwa Kompensasi yang diterima Pak Sjaironi adalah kompensasi ganti rugi atas tanah yang dilalui jalur listrik PT BTL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang kompensasi yang diterima Pak Sjaironi seingat saksi sejumlah Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Ada dua tahap pemberian kompensasi yaitu pertama untuk kompensasi tanah, sedangkan yang kedua kompensasi untuk tanam tumbuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proses hibah dari Pak Sjaironi;
- Bahwa Rumah Penggugat mulai dibangun pada awal tahun 2018 sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Kades sebelumnya bernama Pak Nursyad;
- Bahwa Pjs Kades sebelumnya tidak ada menyerahkan surat-surat hibah kepada saksi saat saksi menjabat kepala desa;
- Bahwa Saksi bertanda tangan di surat tersebut untuk mengetahui sebagai kepala desa;
- Bahwa Ada 2 (dua) tahapan pemberian kompensasi kepada Pak Sjaironi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas tanah Pak Sjaironi;
- Bahwa saat Pak Mangunsong membawa surat tersebut kepada saksi yang lain sudah tanda tangan dalam surat tersebut barulah kemudian saksi yang bertanda tangan;
- Bahwa Tanah Pak Sjaironi terletak di Desa Tik Jeniak;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tik Jeniak sejak Januari 2019;
- Bahwa Pada saat Pak Sjaironi menerima kompensasi, Penggugat sudah membangun rumahnya dan sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masih ada tanah milik Pak Sjaironi di sekitar rumah Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kompensasi dimaksudkan bukan sebagai pembelian namun semacam ganti rugi, dan tanah atau tanam tumbuh yang dikompensasi tetap menjadi milik pemilik semula;
- Bahwa Tower dan jaringan kabel milik PT BTL dibangun sebelum saksi menjadi kades;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mana duluan dibangun antara rumah Penggugat dengan jaringan kabel milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak ikut menentukan siapa saja yang mendapatkan kompensasi dari PT BTL karena saat itu saksi belum menjabat sebagai

Halaman 66 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa namun saksi mengetahui proses pembayaran kompensasi tersebut;

- Bahwa Warga desa saksi yang mendapatkan kompensasi dari Tergugat I sekitar 20 (dua puluh) orang lebih termasuk saksi;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Penggugat bahwa ia belum mendapatkan kompensasi atas tanah yang dilintasi jaringan kabel listrik milik Tergugat I;
- Bahwa ditanah Penggugat ada bangunan ruko;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemilik tanah Penggugat sebelumnya adalah Pak Sjaironi;
- Bahwa Warga lainnya yang terkena lintasan jaringan kabel Tergugat I juga mendapatkan kompensasi;
- Bahwa Kompensasi tersebut diberikan atas tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang dilintasi jaringan kabel;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pak Sjaironi tidak memiliki bangunan di atas tanahnya;
- Bahwa Tanah yang mendapatkan kompensasi adalah tanah Pak Sjaironi namun saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikompensasi;
- Bahwa Saksi ada membaca surat seperti bukti T.I-2 dan T.I-3 namun saksi hanya focus membaca pada bagian pembayarannya saja, tidak ingat luas tanah yang mendapatkan kompensasi, yang saksi tahu waktu tanda tangan luasnya 20 x 50 m2;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Pak Sjaironi adalah bapak dan anak kandung;
- Bahwa Semasa saksi menjabat sebagai kepala Desa, saksi ada membuat buku register hibah sedangkan sebelumnya tidak ada buku register tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat I maupun Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1.** Fotokopi surat perubahan dan pernyataan kembali perjanjian jual beli tenaga listrik pembangkit listrik tenaga air air putih 3x7 MW antara PT PLN (Persero) sebagai pembeli dan PT Bangun Tirta Lestari sebagai penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2017, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.II-**

1;

2. Fotokopi KUH Perdata, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.II-**

2;

3. Fotokopi Surat Edaran No 7 Tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.II-3;**

4. Fotokopi surat PT PLN (Persero) dan Notulen rapat penyelesaian tindak lanjut hasil rapat perihal gangguan SUTT 70 KV PLTA Air Putih-Tes, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T.II-4;**

Fotokopi bukti surat **T.II-1, T.II-3, T.II-4** adalah fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai secukupnya sedangkan bukti surat **T.II-2** adalah fotokopi dari asli dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian tentang obyek perkara yang dipersengketakan dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Rbg. jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 September 2020 di Jalan Raya Lintas Curup Muara Aman, Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II sama-sama menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, walaupun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 68 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo maka Tergugat I telah mengajukan jawaban, alat-alat bukti dan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas sedangkan Tergugat II mengajukan jawaban, alat-alat bukti dan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II maka ternyata jawaban a quo disusun dalam 2 (dua) bagian pokok, yaitu tentang Eksepsi dan tentang Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi jawaban Para Tergugat tersebut maka uraian putusan ini akan disusun dalam 2 (dua) bagian pokok yaitu Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, yang diuraikan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) karena tidak menyertakan Sjaironi Umar T sebagai Penggugat maupun Tergugat, padahal telah jelas didalam gugatannya Penggugat mendapatkan objek tersebut dari Sjaironi Umar T yang diberikan dengan cara hibah tertanggal 10 Mei 2018.

Bahwa Sjaironi Umar T adalah keluarga atau orang tua kandung dari Penggugat, yang mana Sjaironi Umar T pemilik objek tanah atas dasar **pengakuan sdr. Sjaironi Umar T sendiri** dan berdasarkan surat yang diberikan Kepada pihak PT.BTL berupa akta jula beli, oleh karena itu diberikan kompensasi oleh Pihak PT. BTL, sehingga pihak PT. BTL mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kompensasi atas tanah dan bangunan, tanah dan rumah akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih, yang diberikan kepada Sjaironi Umar T. sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada diri Tergugat **oleh karenanya berdasar hal tersebut gugatan Penggugat patut dinyatakan**

Halaman 69 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



kurang pihak maka sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, No.621 K/Sip/1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 November 1956. Nomor : 195K/Sip/1955. Dan Putusan Pengadilan Negeri No. 23/Pdt.G/2018/PN Ffk. Tanggal putusan 18 Juni 2019 yang berbunyi :

"Karena kurang pihak gugatan Penggugat tidak dapat diterima".

2. Objek yang menjadi Dasar Gugatan Bukan Milik Penggugat (Exceptio Dominii)

Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan milik Penggugat melainkan milik/kepunyaan Sdr. Sjaironi Umar T sendiri atas dasar pengakuan sdr. Sjaironi Umar T berdasarkan surat yang diserahkan kepada pihak PT.BTL berupa Akta Jual Beli, Sehingga pihak PT. BTL berkewajiban untuk membayar kompensasi kepada Sjaironi Umar T, Dimana kesepakatan tersebut dituangkan kedalam Perjanjian Kompensasi atas Tanah dan Bangunan dan Rumah akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih nomor :03/BA-GRTT/BTL/2019 antara PT. BTL dengan Sjaironi Umar T, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan/pengecekan secara bersama tentang kompensasi Tanah dan Bagunan yang terkena Jalur Kabel Transmisi dengan total kompensasi sebesar Rp. 175.000.000 (sertus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh pihak PT. BTL dan Sjaironi Umar T serta mengetahui Kepada Desa Tik Jeniak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara. Maka gugatan penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

3. Gugatan yang diajukan Penggugat telah tersingkir (Exception peremptoria)

Bahwa objek tanah yang menjadi dasar gugatan Penggugat telah diberikan kompensasi oleh pihak PT.BTL dengan total kompensasi sebesar Rp. 175.000.000 (sertus tujuh puluh lima juta rupiah) akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih, yang diberikan kepada Sjaironi Umar T. sehingga berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara hapusnya perikatan-perikatan salah satunya karena permasalahan yang digugat telah

Halaman 70 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



diberikan kompensasi. Maka gugatan penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena apa yang digugat oleh Penggugat telah tersingkir.

4. Penggugat Salah Menggugat Orang (*Error In Persona*)

Bahwa dalam perkara *a quo* objek gugatan penggugat berupa tanah yang dilintasi oleh Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih merupakan tanah milik Sjaironi Umar T atas dasar pengakuan Sjaironi Umar T dan berdasarkan surat Akta Jual Beli yang diberikan kepada Pihak PT. BTL, bahwa atas tanah tersebut telah pula dilakukan pembayaran kompensasi atas tanah yang dilintasi oleh Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih oleh pihak PT BTL kepada Sjaironi Umar T sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan perjanjian kompensasi atas tanah dan bangunan dan rumah akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA Air putih nomor :03/BTL-proyek/XI/2019 tanggal 09 November 2019. Sehingga Penggugat telah keliru menggugat Tergugat I yang mana seharusnya Penggugat juga menggugat Sjaironi Umar T yang telah menerima uang kompensasi atas tanah yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA air putih. berdasarkan hal tersebut telah jelas dan terang bahwa Penggugat telah salah menggugat Tergugat I dalam perkara *a quo* sehingga patutlah gugatannya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Posita (*Fundamentum Petendi*) Tidak Menjelaskan Dasar Hukum (*Rechtgrond*)

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menjelaskan fakta kejadian yang sebenarnya yang mana Tergugat I telah memberikan kompensasi kepada Sdr. Sjaironi Umar T melainkan hanya menyampaikan Tergugat I telah melakukan pemasangan jaringan sutet yang melintas diatas tanah dan bangunan rumah yang diakui milik Penggugat yang objek tersebut berada di Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong. Selain itu dalam posita pada point 8, 9 dan 10 telah keliru menerapkan peraturan perundang-undangan dan pada point 11 dasar hukum

Halaman 71 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



yang digunakan Penggugat adalah peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan/atau tidak berlaku lagi. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.

Gugatan Penggugat membingungkan dan sulit untuk dipahami sehingga berdasarkan hal tersebut sepatutnyalah gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagai mana yurisprudensi.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan kurang jelas" ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

I. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dengan mengikutsertakan PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) sebagai TERGUGAT II dalam Gugatan *a quo*. Perlu ditegaskan bahwa TERGUGAT II tidak ada hubungan hukum dengan PENGGUGAT, TERGUGAT II hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I yaitu sebatas perikatan dalam Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Air Putih 3 x 7 MW Tanggal 8 September 2017 antara PT PLN (Persero) sebagai PEMBELI dan PT Bangun Tirta Lestari sebagai PENJUAL, perjanjian ini berisi tentang jual beli tenaga listrik.

Pembangunan Fasilitas Khusus dalam artian Saluran Transmisi dan Antar-Muka Konstruksi termasuk penggunaan area lahan dan segala biaya yang timbul baik yang langsung maupun tidak langsung selama pembangunan, pengujian dan uji coba operasi Fasilitas Khusus ditanggung oleh TERGUGAT I sampai dengan dialihkan dan diserahkan kepemilikannya kepada TERGUGAT II pada saat tanggal serah terima sesuai Pasal 5.7 tentang Fasilitas Khusus dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Air Putih 3 x 7 MW. Jadi dapat TERGUGAT II tegaskan sebelum dialihkan dan diserahkan kepemilikannya kepada TERGUGAT II Fasilitas



Khusus tersebut masih merupakan aset dan tanggung jawab TERGUGAT I.

Oleh karena itu penarikan TERGUGAT II dalam gugatan *a quo* merupakan tindakan PENGGUGAT yang keliru dan tidak tepat, sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* mengandung kecacatan formil dalam bentuk *error in persona*;

2. Bahwa dalam gugatan *a quo* PENGGUGAT telah menguraikan dasar hukum (*recht grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) hanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I terkait proses pengadaan tanah dan permasalahan ganti rugi dan/atau kompensasi atas tanah dan bangunan milik PENGGUGAT dalam rangka pembangunan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) gardu 04 dan gardu 05 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I. Adapun dalil – dalil PENGGUGAT tersebut dapat dilihat dalam posita sebagai berikut (dikutip) :

Posita 6

"Bahwa pada bulan April tahun 2019 **TERGUGAT I melakukan pekerjaan pemasangan pengamanan penarikan jaringan kabel berupa tiang – tiang bamboo di depan halaman rumah PENGGUGAT** yang akan digunakan sebagai jalan untuk pemasangan jaringan Saluran PENGGUGAT dengan TERGUGAT terkait dengan ganti rugi tanah & bangunan milik PENGGUGAT. Salah satu pekerja TERGUGAT I menjelaskan "bahwa lahan ini sudah diselesaikan urusan kompensasi dengan Bapak Sjaironi Umar T (Ayah kandung PENGGUGAT)" dan pernyataan kompensasi yang dilakukan TERGUGAT I tidak diakui PENGGUGAT atas tanah dan bangunannya"

Posita 7

Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 24 Agustus 2019, sudah menyampaikan surat pernyataan keberatan atas tanah dan bangunan milik PENGGUGAT yang dilintasi jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) serta pembangunan tower bambu yang terpasang di halaman rumah PENGGUGAT untuk segera di lepas atau dipindahkan. Bahwa TERGUGAT I melalui Saudara Karel Jayapramana...dst

Posita 9

...Bahwa dengan demikian semakin jelas **TERGUGAT I dalam melakukan pemasangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintas diatas bangunan milik PENGGUGAT...**dst

Posita 12

Bahwa, **perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan pemasangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) diatas**

Halaman 73 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



tanah dan bangunan milik PENGGUGAT adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Bahwa berdasarkan uraian Posita No. (6), (7), (9) dan (12) diatas, maka secara nyata PENGGUGAT telah membuktikan bahwa dalam gugatan *a quo* merupakan sengketa yang timbul akibat hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I saja, yaitu terkait permasalahan ganti rugi dan/atau kompensasi atas tanah dan bangunan milik PENGGUGAT dalam rangka pembangunan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) gardu 04 dan gardu 05 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I, namun demikian secara tiba-tiba serta tanpa dasar hukum, hubungan hukum dan dasar fakta yang jelas, dalam posita (17), (18), (19) PENGGUGAT memasukkan PT PLN (Persero) sebagai TERGUGAT II **yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan permasalahan hukum yang terjadi dalam gugatan *a quo***; yang mana posita tersebut selengkapnya TERGUGAT II kutip di bawah ini :

Posita 17

‘... maka PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Verzet’

Posita 18

“ ... mohon agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 500.000,- perharinya setiap TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan isi putusan perkara aquo”

Posita 19

Bahwa oleh karena adanya kerjasama antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dalam hal ini PT PLN dalam pembangunan Jaringan SUTET dan setelah pembangunan Jaringan selesai maka TERGUGAT I menyerahkan kepada TERGUGAT II pertanggung jawaban atas jaringan tersebut. Maka PENGGUGAT menjadikan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara aquo

3. Bahwa Mahkamah Agung RI secara konsisten telah memberikan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara yang mengandung kekeliruan pihak dengan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Hal tersebut dapat dilihat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang selengkapnya TERGUGAT II kutip sebagai berikut:

Halaman 74 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



*“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara **tidak ada hubungan hukum** dengan objek perkara maka Gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.”*

4. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti secara terang dan jelas PENGUGAT telah salah dan keliru dalam mengikutsertakan TERGUGAT II sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, TERGUGAT II menegaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) pada Gardu 04 Gardu 05 belum selesai konstruksinya dan belum diserahkan kepada TERGUGAT II. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)



5. Bahwa dalam posita nomor 3 gugatan *a quo* PENGUGAT menyatakan bahwa “TERGUGAT I telah **ingkar janji** karena tidak dapat menyelesaikan permasalahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I...”. Namun pada posita nomor 5 gugatan *a quo* PENGUGAT menyatakan bahwa “perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan pemasangan Jaringan Saluran Udara Ekstra Tinggi (SUTET) di atas tanah dan bangunan milik PENGUGAT adalah **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**”. Bahwa, sesuai dengan dalil-dalil gugatan PENGUGAT tersebut diatas, walaupun TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT sebagaimana dalil gugatan tersebut namun nyata adanya ketidakjelasan dari PENGUGAT dalam hal menguraikan duduk perkara ataupun kronologis perkara yaitu berkaitan dengan dicampur adukannya antara posita gugatan yang berkaitan dengan gugatan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** dengan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum**, hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dan ketentuan yang berlaku

Halaman 75 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



adanya campur aduk atau tumpang tindih atau penggabungan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul hukum acara perdata Halaman 455 – 456 menyatakan: “tidak dibenarkan mencampur adukan Wanprestasi dengan PMH dalam Gugatan dan atau mendalilkan Wanprestasi padahal fakta Hukum adalah peristiwa PMH begitu pula mendalilkan PMH padahal fakta Hukumnya Wanprestasi...”. Hal ini sejalan dengan putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009 yang menyatakan “bahwa karena gugatan Penggugat dan dalil-dalinya merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi maka Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)”



7. Bahwa selain nyata adanya ketidakjelasan PENGUGAT yang mencampuradukan posita tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Posita tentang Wanprestasi, terdapat pula ketidakjelasan dalam petitum PENGUGAT yaitu meminta Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.614.426.000,- (satu milyar enam ratus empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). Hal tersebut sebagaimana petitum nomor 3 gugatan *a quo* yang berbunyi sebagai berikut: (“dikutip”)

“3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi materiil dan Immateriil kepada PENGUGAT seluruhnya berjumlah Rp. 1.614.426.000,- (satu milyar enam ratus empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)”

Bahwa petitum nomor 3 gugatan *a quo* tersebut merupakan petitum yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan karena setelah membaca, mempelajari dan mencermati gugatan *a quo* tidak ada posita atau dasar hukum yang menjelaskan perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan kerugian yang diderita PENGUGAT, serta tidak ada dasar hukum yang mendukung timbulnya petitum atau tuntutan sebesar Rp. 1.614.426.000,- (satu milyar enam ratus empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagaimana disebutkan oleh PENGUGAT dalam Posita dan Petitum Gugatan *a quo*.



8. Bahwa ketentuan petitum / tuntutan harus didukung oleh Posita / dasar hukum telah sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999 yang dengan tegas menyatakan:

“adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)”

9. Bahwa selain itu, PENGGUGAT dalam petitum No. 3 yang meminta pembayaran sebesar Rp. 1.614.426.000,- (satu miliar enam ratus empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) tidak menjelaskan berapa porsi/bagian masing - masing yang harus dibayar oleh TERGUGAT I maupun oleh TERGUGAT II serta PENGGUGAT juga tidak menjelaskan apakah pembayaran tersebut dilakukan tanggung renteng oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian apabila tuntutan/petitim No.3 tersebut dikabulkan.

10. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 582 K/SIP/1973 tanggal 18 Desember 1975, yang secara tegas menyatakan hal sebagai berikut, antara lain:

“karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti dan sesuai fakta hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), sehingga demi hukum Gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO).

III. GUGATAN PREMATUR

12. Bahwa dalam dalil Gugatan, PENGGUGAT menjadikan TERGUGAT II sebagai Pihak dalam Perkara *a quo* karena adanya Kerjasama antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dalam pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang mana setelah pembangunan selesai maka TERGUGAT I akan menyerahkan pertanggungjawaban atas jaringan tersebut kepada

Halaman 77 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II. Dalil ini sebagaimana tercantum pada Posita Gugatan angka 19.

13. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut sangat keliru dan tidak berdasar, mengingat PENGUGAT tidak dapat menunjukkan bahwa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) pada Gardu 04 - Gardu 05 yang menjadi objek sengketa sudah diserahterimakan pertanggungjawaban dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II. Oleh karena itu sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tubei, maka penanggungjawab atas SUTET pada Gardu 04 – Gardu 05 masih menjadi tanggungjawab TERGUGAT I.

14. Bahwa atas belum diserahterimakan SUTET pada Gardu 04 – Gardu 05 yang menjadi objek perkara *a quo*, maka penarikan TERGUGAT II menjadi salah satu Pihak dalam perkara *a quo* menjadikan Gugatan kepada TERGUGAT II bersifat **terlampau dini atau premature**.

Hal ini diperkuat oleh pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* yang menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

- a. batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- b. batas waktu untuk menggugat belum sampai.

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti dan sesuai fakta hukum bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT II adalah terlampau dini atau prematur, sehingga demi hukum Gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* / NO)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana tertuang dalam repliknya tertanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas;

Halaman 78 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat tetap pada seluruh dalil-dalil gugatannya;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena Penggugat tidak menyertakan Sjaironi Umar T sebagai Penggugat maupun Tergugat, adapun tanggapan dari Penggugat adalah, hubungan hukum antara Penggugat dengan Sjaironi Umar T sudah selesai dengan pemberian Hibah kepada Penggugat yang adalah putri kandungnya langsung. Sebagaimana di jelaskan pada Pasal 1666 KUHPerdara yang berbunyi : **“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menarik kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-Undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang yang masih hidup”**;
4. Bahwa Jelas-jelas Penggugat adalah penerima Hibah dari Sjaironi Umar T yang berdasarkan Surat hibah Tanggal 10 Mei 2018 yang diketahui oleh para saksi dan mengetahui Kepala desa Tik Jeniak;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya peristiwa hukum yaitu berupa perikatan dalam perubahan dan pernyataan kembali perjanjian jual beli tenaga listrik pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Air Putih 3 X 7 MW tanggal 8 september 2017 antara PT. PLN (Persero) sebagai pembeli dan PT.Bangun Tirta Lestari sebagai penjual, dengan demikian Penggugat tidak salah menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara ini;
6. Bahwa pihak PT. Bangun Tirta lestari membangun Jaringan SUTET dengan Rentang Kabel antara gardu 04 dengan gardu 05, dimana nilai ekonomis dari tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Penggugat tidak ada lagi dan perbuatan Tergugat I tersebut telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat dimana Penggugat tidak dapat membuat Ruko tiga lantai terhadap bangunan yang sekarang Penggugat diami dan membuat Penggugat cemas akan dampak radiasi dan nilai jual tanah dan bangun itu menjadi tidak berharga;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mencampur adukan antara Eksepsi dengan Pokok Perkara yang mengakibatkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II menjadi tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), karena yang diatur dalam Eksepsi adalah kompetensi Absolut yang mengatur mengenai kewenangan Pengadilan yang mengadili perkara a



quo dan kompetensi Relatif yang mengatur mengenai tempat atau lokus Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan tanggapan Penggugat terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Repliknya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait masalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca apa yang menjadi pokok materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat Majelis Hakim kualifikasikan eksepsi yang diajukan tersebut sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*).;
3. Objek yang menjadi dasar gugatan bukan milik penggugat (*exceptio dominii*);
4. Gugatan yang diajukan penggugat telah tersingkir (*exception peremptoria*);
5. Penggugat salah menggugat orang (*error in persona*);
6. Gugatan premature;

Menimbang, bahwa oleh karena dari jenis eksepsi a quo tidak terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili dari pengadilan maka sesuai dengan ketentuan pasal 162 Rbg eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan tentang pokok perkara, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan kekurangan pihak (pluris litis consortium) dalam konstruksi sebuah gugatan adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formil sebuah gugatan yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacatnya formalitas gugatan yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) karena tidak menyertakan Sjahroni Umar sebagai Penggugat maupun Tergugat, padahal telah jelas didalam gugatannya Penggugat mendapatkan objek tersebut dari Sjahroni Umar yang diberikan dengan cara hibah tertanggal 10 Mei 2018. Sjaironi Umar adalah keluarga atau orang tua kandung dari Penggugat, dimana Sjahroni Umar selaku pemilik objek tanah atas dasar pengakuan Sjaironi Umar sendiri dan berdasarkan surat yang diberikan Kepada pihak PT.BTL berupa akta jual beli maka telah diberikan kompensasi oleh Pihak PT. BTL kepada Sjahroni Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan, replik dan kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat mengakui bahwa benar tanah milik Penggugat tersebut awalnya adalah milik Sjahroni Umar yang didapat oleh Penggugat dari hibah Sjahroni Umar kepada Penggugat dan terhadap kompensasi yang telah diberikan oleh Tergugat I kepada Sjahroni Umar tidak diakui oleh Penggugat terhadap tanah dan bangunan miliknya karena kompensasi yang diberikan PT BTL tersebut hanya sebatas tanah milik Sjahroni Umar tidak meliputi tanah dan bangunan milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat dan dalil bantahan Tergugat I tersebut maka didapati fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu pemilik asal dari tanah yang dilewati oleh jaringan Tegangan Tinggi (SUTET) tersebut adalah Sjahroni Umar dan Sjahroni Umar telah menerima kompensasi dari Tergugat I atas tanah miliknya yang dilewati jaringan Tegangan Tinggi (SUTET);

Menimbang, bahwa selama persidangan Sjahroni Umar tidak pernah didengar keterangannya baik sebagai pihak maupun saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim keberadaan dari Sjahroni Umar selaku pemilik asal tanah dan selaku pihak yang telah menerima kompensasi dari tanah yang dilewati oleh jaringan Tegangan Tinggi (SUTET) tersebut sangat penting untuk didengar keterangannya untuk mengetahui apakah benar kompensasi yang diterima oleh Sjahroni Umar adalah seluruh tanah miliknya termasuk tanah yang telah dihibahkan kepada Penggugat atau hanya tanah miliknya saja tidak termasuk

Halaman 81 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang telah dihibahkan kepada Penggugat karena berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 27 tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik disebutkan kompensasi hanya diberikan 1(satu) kali ;

Menimbang, bahwa melihat kedudukan dari Sjahroni Umar yang begitu penting dalam perkara ini dan sesuai dengan asas ***Audi Et Alteram Partem*** sehingga diharapkan putusan nantinya dapat memberi keadilan dan keseimbangan pihak-pihak berperkara di pengadilan dan dapat menghindari putusan yang dapat mencederai keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara maka menurut Majelis Hakim sudah seharusnya Sjahroni Umar turut serta dijadikan pihak dalam perkara ini, sebagaimana yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 201 K/Sip/1974 “ Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima “ dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 dengan kaidah hukum “ Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : “Plurium litis consortium”, sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan “tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dengan tidak ikut sertanya Sjahroni Umar sebagai pihak dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga eksepsi dari Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (pluris litis consortium) berarti Eksepsi dari Tergugat I tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak adalah terbukti, sehingga dengan demikian bagian eksepsi lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (pluris litis consortium) dikabulkan, maka seluruh dalil

Halaman 82 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum dan terhadap gugatan Penguat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi dari Tergugat maka berarti Penguat adalah pihak yang dikalahkan, dengan mengacu pada Pasal 192 Rbg kepada Penguat harus dibebankan untuk membayar biaya menurut jumlah yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penguat kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bahwa gugatan Penguat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Membebankan biaya perkara kepada Penguat sejumlah Rp2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Desember 2020** oleh kami, **Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Windana, S.H.** dan **Zephania, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 1/Pdt.G/2019/PN. Tub tanggal 20 November 2019, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuris Prawiratama, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penguat serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 83 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tub



AGUS WINDANA, S.H.

IMAN BUDI PUTRA NOOR, S.H., M.H.

ZEPHANIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YURIS PRAWIRATAMA, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00
2. PNBP	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp1.450.000,00
4. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp900.000,00
5. Proses	:	Rp 50.000,00

Jumlah Rp 2.466.000,00

(dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;